

**PENARIKAN RETRIBUSI PADA RUMAH POTONG HEWAN  
DI KABUPATEN PURBALINGGA  
PERSPEKTIF *MAŞLAĦAH MURSALAH*  
(Studi Kasus Perda Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Retribusi  
Rumah Potong Hewan Purbalingga)**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifudin Zuhri  
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh  
RISKI NUR RISMA  
NIM. 1717301080**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROF. K.H. SAIFUDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya ,

Nama : Riski Nur Risma

NIM : 1717301080

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa naskah skripsi **Penarikan Retribusi Pada Rumah Potong Hewan Di Kabupaten Purbalingga Perspektif *Maṣlahah Mursalah* (Studi Kasus Perda Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan Purbalingga)** ini adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 4 Maret 2022

Saya yang menyatakan,

  
  
**RISKI NUR RISMA**  
NIM. 1717301080



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul :

**Penarikan Retribusi Pada Rumah Potong Hewan Di Kabupaten Purbalingga  
Perspektif *Maslahah Mursalah* (Studi Kasus Perda Nomor 03 Tahun 2013  
Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan Purbalingga)**

Yang disusun oleh Riski Nur Risma (NIM. 1717301080) Program Studi Hukum  
Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H.  
Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 21 Juni 2022 dan  
dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum  
(S.H.)** oleh sidang dewan penguji skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

**Dr. H. Syufa'at, M.Ag.**  
NIP. 19630910 199302 1 005

Sekretaris Sidang/ Penguji II

**Ainul Yaqin, M.Sv.**  
NIP. 19881228 201801 1 001

Pembimbing/ Penguji III

**Ahmad Zayyadi, S.H.I., M.A., M.H.I.**  
NIDN. 2112088301

Purwokerto, *21 Juni*...2022

Plt. Dekan Fakultas Syari'ah



**Dr. Marwadi, M.Ag.**  
NIP. 19751224 200501 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 4 Maret 2022

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Riski Nur Risma  
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri  
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Riski Nur Risma  
NIM : 1717301080  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas : Syari'ah  
Judul : **Penarikan Retribusi Pada Rumah Potong Hewan Di Kabupaten Purbalingga Perspektif *Maşlahah Mursalah* (Studi Kasus Perda Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan Purbalingga)**

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk diujikan dalam rangka memperoleh Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian nota pembimbing saya sampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing,



**Ahmad Zayvadi, S.H.I., M.A., M.H.I.**

NIDN. 2112088301

## MOTTO

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Dan Kami tidak mengutus engkau melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.

(Q.S Al-Anbiya: 107)



## **PERSEMBAHAN**

Tiada kata yang pantas untuk diucapkan kecuali rasa syukur Ku kepada Mu Yaa Rabb. Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat dan kemudahan yang telah dikaruniakan kepada hambamu ini. Sholawat serta salam tak lupa selalu tcurahkan kepada Baginda Nabi Agung Muhammad SAW beserta para keluarga dan SahabatNya, Semoga syafaatNya selalu menyertai kami sebagai umatNya, Aamiin.

Dalam setiap langkahku, aku selalu berusaha dan berdoa untuk mewujudkan harapan-harapan dari orang-orang terkasihku serta selalu berusaha untuk membahagiakan orang-orang di sekelilingku. Dengan selesainya Skripsi ini maka akan aku persembahkan skripsi ini teruntuk Kedua orang tuaku, bapak Totok Budi Wiryawan yang tidak akan pernah pensiun untuk mendo'akan, memberi dukungan moral, materiil maupun spiritual kepada penulis selama menempuh perkuliahan sampai menyelesaikan skripsi ini dan Ibu Umiyati (Alm) semoga diberikan tempat yang terbaik dan di Ridhai Allah Swt.

Untuk adikku nabila nur fatimah, terima kasih atas canda tawanya yang membuatku terus semangat untuk mengerjakan skripsi ini, serta untuk Lelaki tersayang, Kukuh Waluyo beserta keluarga yang selalu menemani serta memberikan suport dalam keadaan sedih maupun senang dan selalu berbagi cerita bersama.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ş	E s (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	.....'	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	W

هـ	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

### 1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	<i>Fathah</i>	<i>Fathah</i>	A
— /	<i>Kasrah</i>	Kasrah	I
— و	<i>Dammah</i>	ḍammah	U

### 2. Vokal Rangkap.

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
<i>Fathah dan ya'</i>	Ai	a dan i	بينكم	<i>Bainakum</i>
<i>Fathah dan Wawu</i>	Au	a dan u	قول	<i>Qaul</i>

### 3. Vokal Panjang.

Maddah atau vocal panjang yang lambing nya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fathah + alif ditulis ā	Contoh جاهلية ditulis <i>jāhiliyyah</i>
Fathah+ ya' ditulis ā	Contoh تنسى ditulis <i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati ditulis ī	Contoh كريم ditulis <i>karīm</i>
Dammah + wawu mati ditulis ū	Contoh فروض ditulis <i>furūd</i>

### C. Ta' Marbūṭah

1. Bila dimatikan, ditulis ḥ:

مصلحة مرسله	Ditulis <i>Maṣlahah Mursalah</i>
إجارة	Ditulis <i>Ijārah</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis <i>ni'matullāh</i>
-----------	----------------------------

3. Bila *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan *h* (h).

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Raudah al-aṭfāl</i>
المدينة المنورة	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>

#### D. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

متعددة	Ditulis <i>mutáaddidah</i>
وَحَرَّمَ الرِّبَا	Ditulis <i>wa ḥarrama ar-ribā</i>

#### E. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

الحكم	Ditulis <i>al-ḥukm</i>
الْبَيْع	Ditulis <i>al-bai'u</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

الرِّبَا	Ditulis <i>ar-Ribā</i>
الطَّارِق	Ditulis <i>aṭ-ṭāriq</i>

#### F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof.

Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

شَيْءٍ	Ditulis <i>syai'un</i>
--------	------------------------

تأخذ	Ditulis <i>ta'khuẓu</i>
أفضل	Ditulis <i>afḍalu</i>

### G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا : *wa aḥallallāhu al-bai'a wa ḥarrama ar-ribā*

وَحَرَّمَ الرِّبَا : *wa ḥarramarribā* atau *wa ḥarrama ar-ribā*

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan baginda Nabi Muhammad saw beserta keluarga, dan para sahabatnya juga kepada orang-orang yang senantiasa setia kepada beliau hingga hari akhir.

Skripsi ini berjudul **“Penarikan Retribusi Pada Rumah Potong Hewan Di Kabupaten Purbalingga Perspektif *Maṣlahah Mursalah* (Studi Kasus Perda Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan Purbalingga)”** Merupakan karya ilmiah yang sengaja disusun untuk memenuhi tugas akhir serta sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Syariah (S.H.) pada program Strata 1 Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Untuk menyelesaikan skripsi ini, penulis selalu mendapatkan bantuan dan motivasi dari berbagai pihak, baik moril maupun materil. Sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, maka penulis sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. KH. Muhammad Roqib, M. Ag. Rektor Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

2. Dr. Supani, S.Ag., M.A. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku wakil Dekan I dan wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Bapak Hariyanto, S.H.I., M.Hum., selaku wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
5. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Ahmad Zayyadi, S.H.I., M.A., M.H.I Dosen Pembimbingku yang telah ikhlas meluangkan ilmu dan waktunya disela-sela kesibukannya untuk memberikan penulis arahan, bimbingan, saran, kritik, serta motivasinya sehingga penulis menjadi semangat dalam mengerjakan skripsi ini.
7. Segenap dosen Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri (UIN SAIZU) Purwokerto yang telah memberikan pengetahuan dan ilmunya selama proses perkuliahan
8. Kedua orang tuaku, bapak Totok Budi Wiryawan yang tidak akan pernah pensiun untuk mendo'akan, memberi dukungan moral, materiil maupun spiritual kepada penulis selama menempuh perkuliahan sampai menyelesaikan skripsi ini dan Ibu Umiyati (Alm) semoga diberikan tempat yang terbaik dan di Ridhai Allah Swt.
9. Adikku Nabila Nur Fatimah, terima kasih atas canda tawanya yang membuatku terus semangat untuk mengerjakan skripsi ini.

10. Lelaki tersayang, Kukuh Waluyo beserta keluarga yang selalu menemani serta memberikan suport dalam keadaan sedih maupun senang dan selalu berbagi cerita bersama.
11. Untuk Kepala dan Staff Rumah Potong Hewan (UPTD Puskesmas) Kabupaten Purbalingga, terima kasih atas pengalaman dan ilmunya.
12. Teman-teman PPL Pengadilan Agama Cilacap yang suah memberikan pengalaman berharga bagi penulis.
13. Teman teman Hukum Ekonomi Syariah B17 semoga diberikan kesuksesan dan tercapai cita-cita kalian.
14. Dan semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Saya menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh ari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun selalu penulis harapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Aamiin.

Purwokerto, 5 Maret 2022



Riski Nur Risma  
NIM. 1717301080

**PENARIKAN RETRIBUSI PADA RUMAH POTONG HEWAN  
DI KABUPATEN PURBALINGGA PERSPEKTIF *MAŞLAĦAH*  
*MURSALAH***

**(Studi Kasus Perda Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Retribusi  
Rumah Potong Hewan Purbalingga)**

**ABSTRAK**

**Riski Nur Risma  
NIM. 1717301080**

Retribusi daerah merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yang kontribusinya sangat dominan untuk mendukung pemerintah daerah. Retribusi merupakan pungutan daerah yang tujuannya memfasilitasi masyarakat atas jasa atau izin tertentu disediakan Pemerintah Daerah. Retribusi Salah satunya diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis penerapan akad *Ijārah* dalam Penarikan Retribusi serta pandangan *Maşlahah Mursalah* terhadap Aturan Retribusi Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *yuridis normatif*. *Yuridis normatif* yaitu jenis pendekatan yang menggunakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau metode pendekatan hukum doktrinal yaitu teori-teori hukum dan pendapat para Ilmuwan hukum. Metode pengumpulan data penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data melalui penelusuran, membaca dan mencatat, tindakan selanjutnya adalah penyusunan data, mengklasifikasinya, yang kemudian dilanjutkan dengan penganalisaan data yang menghasilkan kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa, penarikan retribusi Rumah Potong Hewan Kabupaten Purbalingga sudah sesuai dengan akad *ijārah* terutama pada *al- ijārah ‘ala al-manfa’ah* dan *ijārah ‘a mal*. *Maşlahah Mursalah* sebagai metode hukum adanya kemanfaatan secara umum dan kepentingan tidak terbatas, Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan tersebut sudah baik jika diberlakukan ke dalam kehidupan masyarakat dan mengandung *maşlahah ‘ammah*. *Maşlahah ‘ammah* adalah kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Peraturan tersebut dapat mendatangkan manfaat Ekonomi bagi kedua pihak, baik untuk Pemerintah Daerah maupun bagi peternak

***Kata kunci*** : *Retribusi, Rumah Potong Hewan, Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 03 Tahun 2013, Ijārah dan Maşlahah Mursalah*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PEDOMAN TRANSLITRASI .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xiii</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB I     PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	10
C. Rumusan Masalah .....	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	12
E. Kajian Pustaka.....	13
F. Kerangka Teori.....	20
G. Sistematika Pembahasan .....	22

<b>BAB II</b>	<b>TINJAUAN UMUM TENTANG RETRIBUSI, <i>IJARAH</i></b>	
	<b>DAN <i>MAŞLAĦAH MURSALAH</i></b>	
	A. Retribusi .....	23
	B. <i>Iĵarah</i> .....	32
	C. <i>Maşlahah Mursalah</i> .....	39
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN</b>	
	A. Jenis Penelitian .....	59
	B. Pendekatan Penelitian .....	60
	C. Sumber Data .....	60
	D. Metode Pengumpulan Data .....	62
	E. Instrumen Penelitian .....	63
	F. Metode Analisis Data .....	64
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS PANDANGAN <i>MAŞLAĦAH MURSALAH</i></b>	
	<b>TERHADAP RETRIBUSI DALAM PERATURAN</b>	
	<b>DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 03</b>	
	<b>TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG</b>	
	<b>HEWAN</b>	
	A. Profil Rumah Potong Hewan Kab. Purbalingga .....	65
	B. Analisis akad <i>Iĵarah</i> dalam penarikan Retribusi Rumah	
	Potong Hewan Kabupaten Purbalingga .....	70
	C. Analisis pandangan <i>Maşlahah Mursalah</i> terhadap Retribusi	
	dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 03	
	Tahun 2013 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan .....	77

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	92
B. Saran .....	93

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil Wawancara

Lampiran 2 Surat Keterangan Lulus Seminar proposal

Lampiran 3 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif

Lampiran 4 Sertifikat BTA PPI

Lampiran 5 Sertifikat Aplikasi Komputer

Lampiran 6 Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab

Lampiran 7 Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris

Lampiran 8 Sertifikat PPL

Lampiran 9 Sertifikat KKN



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Munculnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah membawa perubahan yang begitu besar bagi pelaksanaan pembangunan daerah. Undang-undang ini secara tegas memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsanya sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat atau dengan kata lain berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 daerah telah diberikan kewenangan untuk melaksanakan otonomi daerah.<sup>1</sup>

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, kemandirian pemerintah daerah dituntut untuk dapat melaksanakan kebijakan desentralisasi fiskal secara lebih bertanggung jawab. Oleh karena itu, pajak dan retribusi yang telah diserahkan kepada pemerintah daerah sebagai bagian dari kebijakan desentralisasi fiskal, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota,

---

<sup>1</sup> Regina Usman, "Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kota Bandung Periode 2011-2015)" *Jurnal Telkom University*, Tp, Tk, Tt, hlm. 1

harus dikelola dan ditingkatkan sebagai sumber pendapatan daerah. Hal ini mengingatkan pada pajak dan retribusi sebagai pendapatan asli daerah dan sumber pendapatan asli daerah serta sumber pendanaan bagi keberlanjutan pembangunan daerah dalam rangka otonomi daerah.<sup>2</sup>

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, maka semakin penting memberikan kewenangan kepada daerah kota/kabupaten untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pelayanan kepada masyarakat, dan mengelola sumber-sumber pendapatan keuangan daerah. Untuk menunjang keberhasilan pembangunan daerah sangat diperlukan kemampuan daerah untuk membiayai kegiatannya yang merupakan tuntutan yang tidak dapat dihindarkan, karena ke depan sebagai akibat tuntutan globalisasi dan persaingan antar daerah akan semakin meningkat dalam menarik sumber dana dari berbagai pihak. Diantara berbagai jenis penerimaan daerah yang menjadi sumber daya yang dapat dikelola sepenuhnya oleh daerah adalah dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), oleh karena itu upaya peningkatan penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu mendapat perhatian serius dari Pemerintah Daerah baik itu dengan cara intensifikasi maupun ekstensifikasi dengan maksud agar daerah tidak terlalu bergantung pada harapan Pemerintah Pusat, tetapi harus mampu mandiri sesuai cita-cita otonomi daerah.<sup>3</sup>


---

<sup>2</sup> Agustinus Nusa Dkk, "Potensi Pajak Dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Yahukimo" *Jurnal Keuda* Vol. 2 No. 3, Tt, hlm. 1

<sup>3</sup> Safrita, " Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Jayapura" *Jurnal Future*, Tp, Tk, Tt, hlm. 102

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi, wajib pajak masih dihadapkan pada masalah kesadaran wajib pajak yang relatif rendah sehingga diperlukan peran dan upaya pemungut pajak khususnya dalam proses pemeriksaan dan pemungutan pajak untuk jenis-jenis pajak. pajak yang dibayar oleh wajib pajak sendiri dan jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan kepala pemerintahan daerah. Untuk menindaklanjuti pelaksanaannya, penyelenggaraan pemerintahan daerah sejalan dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik. Secara khusus, dalam menggali dan mengelola seluruh potensi pajak dan retribusi, pemerintah daerah dapat memberikan insentif sebagai tambahan penghasilan bagi pajak dan retribusi pajak serta instansi pelaksana retribusi yang mencapai kinerja tertentu. Potensi pajak dan retribusi berkaitan langsung dengan kegiatan ekonomi sektoral dan sistem serta kemampuan aparatur pemerintah daerah untuk menggali potensi sumber pajak dan retribusi yang dapat dijadikan sebagai basis utama pendapatan daerah.<sup>4</sup>

### **Gambar 1 Kerangka Konsep Pendapatan Asli Daerah**



Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah adalah retribusi daerah. Retribusi daerah selain sebagai sumber pendapatan bagi pemerintah daerah

---

<sup>4</sup> Agustinus Nusa Dkk, "Potensi Pajak", hlm. 2

juga merupakan faktor yang dominan peranan dan kontribusinya dalam mendukung pemerintah daerah. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau izin tertentu yang secara khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.<sup>5</sup>

Di Purbalingga dibuatkan peraturan mengenai Rumah potong hewan, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan, di mana perda ini ditujukan untuk masyarakat yang akan menggunakan fasilitas rumah potong hewan. Dalam perda tersebut terdapat pasal mengenai jumlah Retribusi yang harus dibayarkan oleh pengelola kepada pemerintah kabupaten dari hasil jasa pemotongan hewan.

Rumah potong hewan Purbalingga yang terletak di jl. Gemuruh dusun III Kec. Padamara Kabupaten Purbalingga merupakan salah satu rumah potong hewan yang memfasilitasi para pemilik ternak yang akan melakukan pemotongan atau penyebelian. Adapun fasilitas yang diberikan antara lain adalah:<sup>6</sup>

1. Pemakaian Kandang (Karantina)
2. Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sebelum Dipotong
3. Pemakaian Tempat Pemotongan
4. Pemeriksaan Daging.

---

<sup>5</sup> Desy Karmila, "Efektivitas Penerimaan Dan Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Merangin" *Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan (Mankeu)* Vol. 9 No. 01, April 2020, hlm. 55

<sup>6</sup> Pasal 6 (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 03 Tahun 2013

Kemudian dalam proses dan besaran tarif di jelaskan dalam pasal 10 yang menyebutkan:

1. Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak yaitu keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar
2. Besarnya Retribusi Rumah Potong Hewan yang dikenakan adalah besarnya perimbangan penyediaan fasilitas Rumah Potong Hewan, biaya pemeriksaan, dan operasional.

Kemudian besaran retribusi dalam tarif pelayanan antara lain sebagai berikut:

1. Pemakaian Kandang (karantina)

No	Jenis hewan	Tarif
1.	Sapi, Kerbau, Kuda	Rp. 5.000,- /ekor
2.	Kambing, Domba	Rp. 1.000,- /ekor

2. Pemeriksaan hewan sebelum dipotong:

No	Jenis hewan	Tarif
1.	Sapi, Kerbau, Kuda	Rp. 5.000,- /ekor
2.	Kambing, Domba	Rp. 1.000,- /ekor
3.	Babi	Rp. 10.000,- /ekor

## 3. Pemakaian tempat pemotongan

No	Jenis hewan	Tarif
1.	Sapi, Kerbau, Kuda	Rp. 7.000,- /ekor
2.	Kambing, Domba	Rp. 1.500,- /ekor

## 4. Pemeriksaan daging:

No	Jenis hewan	Tarif
1.	Sapi, Kerbau, Kuda	Rp. 13.000,- /ekor
2.	Kambing, Domba	Rp. 1.500,- /ekor
3.	Babi	Rp. 25.000,-/ekor

## 5. Pemeriksaan daging dari luar daerah

No	Jenis hewan	Tarif
1.	Sapi, Kerbau, Kuda	Rp. 500,-/kg
2.	Kambing, Domba	Rp. 500,-/kg
3.	Babi	Rp. 500,- /kg

Dari peraturan tersebut, menurut penulis menarik untuk dikaji lebih lanjut. Dalam Perda, penarikan retribusi digunakan untuk menyewa tempat dan jasa dalam Hukum Ekonomi Syariah proses sewa menggunakan akad *ijārah*. Akad *ijārah* secara bahasa berarti upah atau imbalan atau imbalan, oleh karena itu lafadz *ijārah* memiliki pengertian umum yang meliputi upah untuk kepentingan suatu benda atau imbalan atas suatu kegiatan atau upah untuk melaksanakan kegiatan.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 113

Menurut Sayyid Sabiq, *Ijārah* adalah suatu jenis akad yang mengambil manfaat dengan jalan penggantian. *Ijārah* terbagi kepada dua, yaitu:<sup>8</sup>

1. *Ijārah* yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu mempekerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa.
2. *Ijārah* yang berhubungan dengan sewa aset atau properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari aset atau properti tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa.

Dari situlah kemudian penulis berpendapat bahwa proses penarikan retribusi dalam rumah potong hewan yang kemudian tarif retribusi yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan merupakan proses sewa menyewa atau *Ijārah*.

Kemudian Perda tersebut merupakan proses dinamika masyarakat yang mengharsuskan terbentuknya hukum baru sebagai payung hukum dan untuk kemasalahatan bagi masyarakat dan pihak pemerintah kabupaten dalam retribusi pelayanan rumah potong hewan. Dalam hukum Islam kemasalahatan tercermin dalam *maṣlaḥah mursalah*.

Jumhur ulama umat Islam berpendapat bahwasanya *maṣlaḥah mursalah* adalah *hujjah syari'iyah* yang dijadikan dasar pembentukan hukum yang belum di jelaskan hukumnya di dalam *nas, ijma' atau qiyas*.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Ascara, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 99.

<sup>9</sup> Abdullah Khallaf, *Ilmu Uṣhūl Fiqh*, terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib (Semarang: Dina Utama, 2014), hlm. 141

Dengan di syaratkan merupakan kemaslahatan yang bersifat umum yang dapat menolak bahaya bagi mereka dan kemaslahatan itu tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang ada dalam hukum syara'.

Penempatan *maṣlaḥah mursalah* sebagai sumber hukum sekunder atau sebagai metode dalam menyimpulkan hukum, menjadikan hukum Islam fleksibel dan universalitas hukum Islam ditunjukkan dengan penerapan lokal, artinya dapat diterapkan pada ruang dan waktu manapun. di semua bidang sosial. Tentu yang dimaksud adalah bidang mu'amalah dan adat dan bukan bidang ibadah. Teori kritis hukum Islam sangat menyadari bahwa kemaslahatan bersifat relatif dan sangat rentan terhadap pengaruh spekulatif manusia, yang kemungkinan besar hanya bertumpu pada dominasi hawa nafsu dan ego semata.<sup>10</sup>

Bahwa pembentukan hukum tidak dimaksudkan kecuali untuk mewujudkan banyak manfaat. Itu berarti membawa manfaat bagi mereka atau menghilangkan keberatan bagi mereka.<sup>11</sup> Kekuatan *maṣlaḥah* dapat dilihat dari segi tujuan syara' dalam menetapkan hukum baik secara langsung atau tidak langsung dengan lima prinsip pokok kehidupan manusia, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.<sup>12</sup>

Ushul Fikih jumbuh ulama yang berupaya menggabungkan antara nash (teks, lafadz) dan *maṣlaḥah*, berarti menekankan adanya relasi antara lafazh (*ladz, al-fāz*) dan makna lafadz (*ma'na, ma'ānī*) sebagaimana

---

<sup>10</sup> Mohammad Rusfi, "Validitas Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum" *Al-Adalah* Vol. Xii, No. 1 Juni 2014. hlm. 64

<sup>11</sup> Abdullah Khallaf, *Ilmu Ushūl*, hlm. 139

<sup>12</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 348

dibahas dalam *qawā'id lugawiyah* dan juga antara lafazh (nash) dan *maṣlahah* sebagaimana dibahas dalam *qawā'id ma'nawiyah*.<sup>13</sup> Dalam kaitan dengan pembahasan penelitian Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan sebagai upaya adanya pembaruan hukum di Indonesia dengan adanya aturan mengenai retribusi pelayanan rumah potong hewan.

Penulis ingin melihat *maṣlahah mursalah* sebagai sumber hukum karena selama ini terdapat perbedaan sikap para ulama dalam menempatkan *maṣlahah mursalah* sebagai sumber hukum dalam Islam karena dikhawatirkan penggunaan *maṣlahah mursalah* sebagai sumber hukum akan ditunggangi nafsu dan kepentingan sesaat. Melalui Skripsi ini diharapkan dapat ditemukan pemahaman yang utuh tentang *maṣlahah mursalah*.<sup>14</sup>

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengangkat fenomena yang terjadi untuk di angkat dalam bentuk karya ilmiah yang disusun dalam sripsi dengan judul **Penarikan Retribusi Pada Rumah Potong Hewan Di Kabupaten Purbalingga Perspektif *Maṣlahah Mursalah* (Studi Kasus Perda No. 03 Tahun 2013 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan Purbalingga)**

---

<sup>13</sup> Wardah Nuroniyah, *Konstruksi Ushul Fikih Kompilasi Hukum Islam: Menelusuri Basis Pembaruan Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Tangerang: Cinta Buku Media, 2016), hlm. 28

<sup>14</sup> Mohammad Rusfi, "Validitas", hlm. 64

## B. Definisi Operasional

Untuk memperjelas judul di atas, perlu dicantumkan uraian beberapa kata kunci, dengan harapan dapat menjadi titik tolak untuk memahami uraian lebih lanjut, dan juga untuk menghilangkan kesalahpahaman dalam memberikan orientasi penelitian ini.

### 1. Retribusi

Menurut Seragih, retribusi adalah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah terkait dengan konsep kebijakan pembebanan retribusi atas barang dan jasa yang disediakan oleh pemerintah yang didasarkan pada efisiensi. Retribusi Daerah adalah imbalan atas penggunaan atau manfaat yang diperoleh secara langsung oleh orang atau badan hukum atas jasa nyata dari pemerintah daerah.<sup>15</sup>

### 2. Rumah Potong Hewan Purbalingga

Rumah Potong Hewan Purbalingga Merupakan fasilitas rumah sembelihan atau pemotongan hewan yang didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga dibawah naungan Dinas Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Purbalingga yang berfokus pada penyediaan jasa sembelih hewan, Pemakaian Kandang (Karantina, Pemeriksaan

---

<sup>15</sup> Safrita, "Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Jayapura" *Jurnal Future*, Tp, Tk, Tt, hlm. 104

Kesehatan Hewan Sebelum Dipotong, Pemakaian Tempat Pemotongan dan Pemeriksaan Daging).

### 3. *Maṣlahah Mursalah*

*Maṣlahah Mursalah* adalah menetapkan hukum dalam hal-hal yang tidak disebutkan sama sekali dalam Al-Qur'an atau Sunnah, dengan pertimbangan untuk kesejahteraan atau kepentingan hidup manusia dengan prinsip menarik manfaat dan menghindari bahaya.<sup>16</sup>

### 4. *Akad Ijārah*

*Ijārah* adalah akad pemindahan hak guna hasil atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan hak milik atas barang itu sendiri.<sup>17</sup> Hal ini sesuai dengan pengertian *Ijārah* menurut Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijārah* yaitu *Ijārah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.<sup>18</sup>

## C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan akad *Ijārah* dalam Penarikan Retribusi di Rumah Potong Hewan Purbalingga?

<sup>16</sup> Hendri Hermawan Adinugraha dan Mashudi, "Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam" *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Volume 4 (01), 2018. hlm. 65-66

<sup>17</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: GemaInsani Press, 2001), hlm. 117

<sup>18</sup> Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijārah*

2. Bagaimana pandangan *Maṣlaḥah Mursalah* terhadap Aturan Retribusi Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan?

#### **D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

##### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Mengetahui penerapan akad *Ijārah* dalam Penarikan Retribusi di Rumah Potong Hewan Purbalingga
- b. Mendeskripsikan dan menganalisis pandangan *Maṣlaḥah Mursalah* dalam Aturan Retribusi Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.

##### 2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dari penulisan skripsi ini yaitu:

- a. Diharapkan penelitian ini dapat menambah khazanah keilmuan dan pengembangan wacana yang berkembang hukum di Indonesia khususnya mengenai retribusi jasa..
- b. Untuk memberikan pemahaman serta wacana terhadap masyarakat tentang konsep *maṣlaḥah mursalah* serta hukum yang berlaku di Indonesia dan perumusan hukum seperti Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.

## E. Kajian pustaka

Kajian Pustaka adalah kegiatan menggali, mengamati, mengkaji, dan mengidentifikasi pengetahuan yang dilakukan oleh seorang peneliti terhadap hal-hal yang sudah ada untuk mengetahui apa yang ada dan yang belum ada.<sup>19</sup> Dalam tinjauan pustaka ini, penulis mencoba melakukan penelusuran dan tinjauan terhadap hasil penelitian sebelumnya yang memiliki korelasi dengan penelitian penulis. Di antara literatur tentang tema yang akan ditulis oleh penulis adalah:

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Retribusi Pada Spot Foto Wisata (Studi Kasus Di Wisata Dea Pasir, Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen)” yang ditulis oleh Khamim Al Ahkof Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Pada Tahun 2018. Dari hasil penelitian tersebut dijelaskan bahwa retribusi diperbolehkan secara hukum karena asas legalitas yaitu perbuatan yang tidak ada peraturan yang mengaturnya tidak dapat dipidana, penarikan retribusi atau tarif penarikan tempat foto wisata, tidak ada peraturan yang mengatur.<sup>20</sup>

Kemudian dalam jurnal yang ditulis oleh feriyanto dengan judul ”Penarikan Retribusi Parkir dalam Prespektif Normatif, Yuridis, dan Sosiologi Hukum Islam” dalam jurnal Az Zaqqa’, Vol. 9, No. 2, Desember

---

<sup>19</sup> Suharsimi Arikunto, *Managemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 58.

<sup>20</sup> Khamim Al Ahkof, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Retribusi Pada Spot Foto Wisata (Studi Kasus Di Wisata Dea Pasir, Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen)” *Skripsi*, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Pada Tahun 2018.

2017, dalam penelitian ini dijelaskan Dalam kajian normatif, praktik persewaan (*ijārah*) tempat parkir tidak sah menurut syara', karena akad ijarah yang digunakan dalam transaksi parkir ini bertentangan dengan salah satu prinsip muamalah, yaitu; Muamalat dilakukan dengan menjaga nilai keadilan, menghindari unsur penganiayaan, dan unsur mengambil peluang dalam keterpurukan. Selain itu juga melanggar salah satu asas kontrak yaitu asas kepercayaan. Dalam kajian yuridis, penggunaan klausula baku dalam pemungutan retribusi parkir di tempat parkir Sriwedani di kota Yogyakarta tidak sah. Karena klausula baku yang ditetapkan bertentangan dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2009 Pasal (8) ayat (1) poin (7). Penggunaan klausula baku juga bertentangan dengan anggaran dasar yaitu Pasal (5) ayat (2). Selain itu, penggunaan klausula baku juga bertentangan dengan UU Perlindungan Konsumen no. 8 Tahun 1999 Pasal (8) ayat (1) dan Pasal (18) ayat (2). Tinjauan sosiologi hukum Islam tentang penerapan parkir menggunakan klausula baku yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan cerminan masyarakat atas suatu kebutuhan yang tidak dibarengi dengan sosialisasi akan pentingnya kesadaran hukum di masyarakat dan juga ketidaktahuan masyarakat. aturan penggunaan klausula baku dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum yuridis dan hukum Islam.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Feriyanto, "Penerapan Retribusi Parkir dalam Perspektif Normatif, Yuridis, dan Sosiologi Hukum Islam" *jurnal Az Zarka*, Vol. 9, No. 2, Desember 2017.

Jurnal yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktek Pemungutan Retribusi Parkiran Pada Pasar Sentral Pekkabata Kabupaten Polewali Mandar” yang ditulis oleh Busrah dalam jurnal J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam Vol. 2, No. 2, Nopember 2017. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa mekanisme praktik pemungutan retribusi merupakan tahap awal berupa perencanaan, dalam hal ini penentuan sistem yang akan digunakan dalam perparkiran guna meningkatkan pencapaian target di setiap tahunnya. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan masih kurang. Hal ini disebabkan maraknya praktik pungli yang dilakukan oleh tukang parkir liar yang turut mempengaruhi pencapaian target pemungutan retribusi parkir pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). *Pertama*, praktik memungut retribusi parkir termasuk dalam kajian Fiqh Muamalah karena dalam praktiknya menggunakan dua akad, yaitu akad *wadi'ah* (titipan) dan akad *Ijārah* (sewa/upah). Kedua, pengawasan yang dilakukan baik oleh Dishub maupun Dishub dalam hal ini Satpol PP juga mengutamakan asas kemanusiaan dengan saling tolong menolong dalam hal kebaikan sebagaimana yang diperintahkan dalam Agama agar semua umat manusia dapat saling membantu dalam hal kebaikan, bukan sebaliknya. *Ketiga*, sedangkan sistem yang digunakan adalah mengutamakan menghindari hal terburuk yang akan terjadi daripada memungut biaya retribusi jika terjadi perdebatan dengan masyarakat sebagai pengguna jasa.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Busrah, “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktek Pemungutan Retribusi

Skripsi yang berjudul “Efektivitas Retribusi Terminal Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Di Terminal Rawasari Kota Jambi)” yang ditulis oleh Yuli Yanto mahasiswa Manajemen Pemerintahan Daerah Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah Universitas Islamnegeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2019. Skripsi ini menjelaskan bahwa kebijakan pengelolaan retribusi Terminal Rawasari harus sesuai dengan kebijakan yang telah dibuat oleh Pemerintah Kota Jambi yaitu dalam Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha pada bagian ketiga tentang biaya terminal Pasal 15- Pasal 20, dasar hukum pemungutan biaya terminal di Kota Jambi diatur dalam Peraturan Walikota Jambi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemungutan Biaya Terminal Di Kota Jambi. Pengelolaan retribusi terminal dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Jambi, Penerimaan pendapatan asli daerah Kota Jambi di Terminal Rawasari sangat efektif dalam menghasilkan pendapatan retribusi yang telah melebihi target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Jambi.<sup>23</sup>

Skripsi yang berjudul “Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Batu Bara” yang ditulis oleh Annisya Rahmadani mahasiswa Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan tahun 2018.

---

Parkiran Pada Pasar Sentral Pekkabata Kabupaten Polewali Mandar” *jurnal J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam*, Vol. 2, No. 2, Nopember 2017.

<sup>23</sup> Yuli Yanto, “Efektivitas Retribusi Terminal Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Di Terminal Rawasari Kota Jambi)” *Skripsi*, Manajemen Pemerintahan Daerah Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah Universitas Islamnegeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019.

Dalam Skripsi ini dijelaskan bahwa pengujian hipotesis, retribusi daerah Pemerintah Kabupaten Batu Bara, nilai retribusi daerah lebih rendah dari taraf signifikan 0,05, sehingga retribusi daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Dari hasil uji regresi, retribusi daerah menunjukkan angka 2.038. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan retribusi daerah sebesar 1 Rupiah akan meningkatkan pendapatan asli daerah Pemerintah Kabupaten Batu Bara sebesar 2.038. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa retribusi daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Pemerintah Kabupaten Batu Bara. Peningkatan pengaruh retribusi daerah mencapai 98% terhadap pendapatan asli daerah, sedangkan sisanya 2% diperoleh di luar variabel lain.<sup>24</sup>

Skripsi Bejudul “Strategi Optimalisasi Retribusi Pasar Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemda Kabupaten Banyumas” di tulis oleh Fitria Solikhah Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto tahun 2018. Dalam skripsi ini dijelaskan Strategi optimalisasi penerimaan retribusi pasar yang dilakukan oleh UPT Pasar Wage Purwokerto dan UPT Pasar Ajibarang-Wangon dapat dikatakan telah dilaksanakan dengan baik dengan menerapkan lima indikator strategis sesuai dengan teori yang ada. Kelima indikator tersebut berperan bersama dalam upaya mengoptimalkan pendapatan retribusi pasar baik UPT Pasar Wage Purwokerto maupun UPT Pasar Ajibarang-Wangon, Banyumas.

---

<sup>24</sup>Annisa Rahmadani “Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Batu Bara” *Skripsi*, Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2018.

Hambatan/hambatan yang dihadapi dalam optimalisasi retribusi pasar kurang lebih berkaitan dengan lima hal yaitu pembayaran retribusi pasar yang tidak sesuai dengan tarif, pemindahan objek retribusi tanpa sepengetahuan UPT Pasar, kondisi infrastruktur yang masih kurang memadai dan perlu perbaikan, serta banyaknya pedagang yang berjualan di kawasan yang dilarang berjualan/parkir sehingga pendapatan retribusi tidak maksimal.<sup>25</sup>

Dari beberapa penelitian yang penulis telaah, sudah banyak sekali penelitian mengenai retribusi, akan tetapi belum ada yang meneliti mengenai retribusi khususnya untuk rumah potong hewan yang kemudian diintegrasikan dalam suatu peraturan daerah. Untuk mempermudah Pembaca Dalam Membedakan skripsi penulis dengan penelitian lain, penulis ringkas sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Rangkuman Kajian Pustaka**

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Khamim Al Ahkof	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Retribusi Pada Spot Foto Wisata (Studi Kasus Di Wisata Dea Pasir, Kecamatan Ayah	Sama sama membahas tentang Retribusi	Objek penelitian yang berbeda antara Retribusi Pada Spot Foto Wisata dan Retribusi Rumah Potong Hewan. Lokasi penelitian berbeda

<sup>25</sup> Fitria Solikhah, "Strategi Optimalisasi Retribusi Pasar Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemda Kabupaten Banyumas" *Skripsi*, Jurusan Ekonomi Syaria'ah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2018.

		Kabupaten Kebumen)		
2	Feriyanto	Penarikan Retribusi Parkir dalam Prespektif Normatif, Yuridis, dan Sosiologi Hukum Islam	Sama sama membahas tentang Retribusi	Objek penelitian yang berbeda antara Retribusi parkir dan Retribusi Rumah Potong Hewan. Lokasi penelitian berbeda
3	Busrah	Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktek Pemungutan Retribusi Parkiran Pada Pasar Sentral Pekkabata Kabupaten Polewali Mandar	Sama sama membahas tentang retribusi	Objek penelitian yang berbeda antara Retribusi parkir dan Retribusi Rumah Potong Hewan. Lokasi penelitian berbeda
4	Yuli Yanto	Efektivitas Retribusi Terminal Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Di Terminal Rawasari Kota Jambi)	Sama sama membahas tentang retribusi	Objek penelitian yang berbeda antara Retribusi terminal dan Retribusi Rumah Potong Hewan. Lokasi penelitian berbeda
5	Annisya Rahmadani	Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Batu Bara	Sama sama membahas tentang retribusi	Objek penelitian yang berbeda antara pengaruh Retribusi terhadap PAD dan Retribusi Rumah Potong Hewan. Lokasi penelitian berbeda
6	Fitria	Strategi	Sama sama	Objek penelitian

	Solikhah	Optimalisasi Retribusi Pasar Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemda Kabupaten Banyumas	membahas tentang retribusi	yang berbeda antara Optimalisasi Retribusi pasar dan Retribusi Rumah Potong Hewan. Lokasi penelitian berbeda
--	----------	--	----------------------------------	---

## F. Kerangka Teori

Untuk memudahkan penulis dalam memahami dan merumuskan penelitian ini, maka penulis perlu menyajikan kerangka teori, adapun tujuan dari kerangka teori adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan dasar-dasar atau aturan teoritis dan asumsi yang memungkinkan penalaran untuk menjawab masalah dalam penelitian.
2. Teori yang dijadikan dasar dapat berasal dari teori orang lain atau teori sendiri yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori *maṣlaḥah mursalah*, maka akad yang akan penulis kaji adalah akad *ijārah*. Kemudian dalam rumusan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. *Maṣlaḥah Mursalah*

Dalam Teori *maṣlaḥah mursalah* penulis rumusan kerangka teori sebagai berikut:

- a. Definisi *maṣlaḥah mursalah*
- b. Dasar hukum *maṣlaḥah mursalah*
- c. Macam-macam *maṣlaḥah mursalah*

d. Pandangan ulama tentang *maṣlahah mursalah*

## 2. Akad *Ijārah*

Dalam Teori Akad *ijārah* penulis rumusan kerangka teori sebagai berikut:

- a. Definisi Akad *ijārah*
- b. Dasar Hukum Akad *ijārah*
- c. Rukun dan syarat Akad *ijārah*
- d. Macam-macam Akad *ijārah*
- e. Pandangan ulama tentang Akad *ijārah*

## G. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan tesis ini dapat disusun secara sistematis sehingga nantinya dapat dengan mudah dipahami oleh para pembaca, skripsi ini akan disajikan dalam lima bab. Yang dalam setiap bab membahas permasalahannya masing-masing, namun kesemuanya masih saling terkait satu sama lain. Sistematika penulisan skripsi ini adalah:

Bab pertama merupakan pendahuluan dari skripsi ini yang berisi mengenai latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab kedua berisi tinjauan umum tentang Akad *Ijārah*, Retribusi, Peraturan daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan serta membahas tinjauan umum tentang *Maṣlahah Mursalah*.

Bab ketiga membahas Metode Penelitian

Bab keempat berisi tentang gambaran umum tentang Rumah Potong Hewan Kabupaten purbalingga kemudian dilanjutkan mengenai analisis Akad *Ijārah* dalam penarikan Retribusi Rumah Potong Hewan Purbalingga, dan analisis Retribusi dalam Peraturan daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan perspektif *Maṣlaḥah Mursalah*.

Bab kelima berisi penutup. Pada bab terakhir ini akan dipaparkan kesimpulan dari analisis di atas, dilanjutkan dengan saran.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG RETRIBUSI DAERAH, IJARAH, DAN MAŞLAĤAH MURSALAH

#### A. Retribusi Daerah

##### 1. Pengertian retribusi daerah

Retribusi daerah merupakan pungutan daerah yang merupakan pembiayaan atas jasa atau permohonan izin untuk disediakan Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau Badan. Jasa merupakan kegiatan pemerintah yang berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan fasilitas atau manfaat lainnya dapat dinikmati oleh orang atau badan. Menurut Juli Panglima Saragih, Retribusi Daerah merupakan salah satu jenis penerimaan daerah yang dipungut sebagai pembayaran atau imbalan langsung atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat.<sup>26</sup>

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang diharapkan dapat membantu pembayaran daerah agar terlaksananya otonomi daerah. Oleh karena itu Pendapatan Asli Daerah yang digunakan untuk meningkatkan otonomi daerah secara konseptual yang memiliki kemampuan nyata dan bertanggung jawab.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Agustinus Nusa Dkk, "Potensi Pajak Dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Yahukimo" *Jurnal Keuda* Vol. 2 No. 3, Tt, hlm. 3.

<sup>27</sup> Raharjo Adisasmita, *Pengelola Pendapatan & Anggaran Daerah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 110.

Pada umumnya pemungutan retribusi yang harus dibayarkan oleh penerima harus sama dengan yang diterimanya. Menilai manfaat fisik yang diukur besarnya, nilai rupiah dengan cara menggunakan harga pasar, atau harga barang pengganti, dengan cara mengadakan survey tentang kesediaan membayar.

Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah atau Retribusi Daerah menyadari beberapa administrasi jenis retribusi belum efisien dalam pemungutan maka dari itu hal ini undang-undang memperbaiki sistem retribusi daerah dengan mengklarifikasi jenis jenis retribusi dengan menyederhanakan tarif-tarifnya.<sup>28</sup> Ciri-ciri pokok retribusi meliputi:

- a. pemungutan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah
- b. pengenaan pajak yang bersifat imbal prestasi atau jasa yang diberikan pemerintah daerah.
- c. (dikenakan biaya kepada orang yang memanfaatkan jasa yang disediakan Pemerintah Daerah.

## 2. Obyek retribusi daerah

Obyek retribusi merupakan berbagai jenis pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Tetapi, tidak semua pelayanan yang dapat dipungut retribusinya. Pelayanan retribusi yang dapat dipungut biayanya hanyalah jenis-jenis jasa pelayanan yang

---

<sup>28</sup> M. Suparmoko, *Ekonomi Publik Untuk Keuangan & Pembangunan Daerah* (Yogyakarta: Andi, 2016) hlm 85-86

merupakan pertimbangan sosial ekonomi, yang layak dijadikan obyek retribusi.

Jasa-jasa pelayanan tersebut diantaranya sebagai berikut:<sup>29</sup>

- a. Retribusi pada Jasa Khusus
- b. Retribusi pada Jasa Umum
- c. Retribusi pada perizinan tertentu

Obyek Retribusi dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Retribusi Jasa Umum

Objek Retribusi Jasa Umum merupakan pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah untuk bertujuan kepentingan dan kemanfaatan orang umum serta dapat dinikmati orang pribadi atau badan. Contoh retribusi jasa umum:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan
  - b. Retribusi Pelayanan Pasar
  - c. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
  - d. Retribusi Pelayanan Kebersihan
- b. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha merupakan pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yaitu meliputi:

- 1) Pelayanan dengan memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal

---

<sup>29</sup> Safrita, " Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Jayapura" *Jurnal Future*, Tp, Tk, Tt, hlm. 104.

- 2) Pelayanan oleh Pemerintah Daerah yang belum memadai oleh pihak swasta

Contoh jenis Retribusi Jasa Usaha :

- 1) Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan
- 2) Retribusi Tempat Pelelangan
- 3) Retribusi Terminal
- 4) Retribusi Rumah Potong Hewan
- 5) Retribusi Pelayanan Kepelabuhan
- 6) Retribusi Tempat Rekreasi/Olahraga

c. Retribusi Perizinan tertentu

Obyek perizinan tertentu merupakan pelayanan perizinan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi/Badan yang merupakan pengaturan atau pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan SDA, barang, prasarana dan sarana atau fasilitas tertentu untuk melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Contoh jenis Retribusi Perizinan Tertentu:

- 1) Retribusi Izin Trayek
- 2) Retribusi Izin Mendirikan Pembangunan

3. Subyek Retribusi Daerah

Subyek Retribusi Daerah meliputi:

- a. Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi / badan yang menggunakan pelayanan jasa umum yang bersangkutan.

- b. Retribusi Jasa Usaha merupakan orang atau pribadi yang memanfaatkan peayanan jasa usaha yang bersangkutan.
- c. Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau badan yang mendapatkan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah.

#### 4. Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah

Pemungutan Retribusi dilakukan secara Tunai menggunakan uang tunai yang dilaksanakan wajib retribusi kepada bendahara yang menerima atau pihak bank tertentu. Pemungutan retribusi secara non tunai juga bisa dilakukan melalui pembayaran yang dilakukan dengan sarana digital. Tanda terima pembayaran tunai atau non tunai merupakan alat bukti yang sah bagi orang atau badan yang telah melakukan pembayaran retribusi. Format tanda terima diatur dalam surat keputusan kepala dinas.

Pembayaran retribusi secara tunai diterima langsung oleh pihak yang mewakili pembayaran ditempatkan di lokasi pembayaran retribusi. Hasil pembayaran tunai harus segera disetorkan kepada perwakilan dari bank yang ditunjuk untuk diberikan ke kas daerah paling lambat 1x24 jam.

Pembayaran retribusi yang non tunai bisa menggunakan sarana digital dengan sistem kartu elektronik yang dapat dilakukan melalui:

- a. Dinas Perhubungan
- b. Jasa telekomunikasi seluler, atau bank yang ditunjuk

#### 5. Prinsip-Prinsip Pengelolaan Penerimaan Daerah

Pengelolaan penerimaan daerah harus dilakukan secara teliti, cermat dan hati-hati. Pemerintah daerah harus siap menjamin semua penerimaan telah terkumpul dan tercatat kedalam sistem pemerintah daerah. Sistem pemerintah daerah harus memiliki pengendalian yang memadai untuk menjamin prosedur dan kebijakan pengelolaan dapat ditetapkan dengan baik.

Selain itu perlu dilakukan penyederhanaan prosedur administrasi dengan waktu yang bersamaan untuk meningkatkan prosedur pengendalian. Prosedur pengendalian administrasi sangat membantu untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam membayar retribusi daerah yang diharapkan agar patuh dalam membayar retribusi daerah.

Yang menjadi tolak ukur penilaian retribusi daerah yaitu:

a. Hasil/perolehan

Retribusi memiliki dua fungsi meliputi fungsi *budget* dan fungsi *reguleerend*. Retribusi fungsi *budget* merupakan retribusi yang menghasilkan banyak penerimaan retribusi dibandingkan dengan *reguleerend* yaitu retribusi yang tidak memperhatikan hasil yang baik atau tidak. Sumber penerimaan harus memberikan hasil yang baik atau memadai dibandingkan dengan pembiayaan yang dihasilkan terhadap perekonomiannya. Melihat dua karakteristik tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa retribusi yang *budget* pasti ditarik ke pemerintah yang lebih tinggi,

sedangkan daerah hanyalah diberi retribusi yang berfungsi *reguleerend*, dan tidak memiliki kemampuan untuk memperkuat posisi keuangan daerah.<sup>30</sup>

b. Keadilan

Dasar dan kewajiban wajib retribusi harus jelas dan bersifat arbiter. Melihat dari keadilan individual dalam pembayaran retribusi sebaiknya memenuhi keadilan horizontal dan vertikal. Keadilan horizontal merupakan beban retribusi yang di ambil sama dengan kelompok yang berbeda tetapi kedudukan ekonomis yang sama. Sedangkan keadilan vertikal diartikan kelompok lebih mampu ekonomisnya harus daat memberikan sumbangan yang lebih besar dibandingkan kelompok yang tidak mampu.

Prinsip keadilan merupakan etika kehidupan sosial dan bisnis yang sangat penting yang melekat pada hakikat manusia. Hal ini bahwa manusia pada dasarnya memiliki kapasitas energi untuk berbuat adil dalam setiap aspek kehidupan. Sebagai suatu catatan, menurut Rossen, (1988), pemikiran mengenai keadilan dalam prinsip retribusi adalah pemikiran tradisional. Sebab prinsip keadilan dalam retribusi daerah, bahkan prinsip-prinsip lainnya, dapat digambarkan dalam hubungan antara retribusi dengan *social welfare funtion*. Dengan kata lain, sebagai ganti atas prinsip keadilan, maka telah diintrodusir *social welfare*

---

<sup>30</sup> Agustinus Nusa Dkk, "Potensi Pajak", hlm. 4.

*function* yang dikaitkan dengan retribusi daerah. Artinya berapapun retribusi daerah ditetapkan, asal *social welfare* tidak mengalami penurunan, maka suatu penetapan retribusi dikatakan tidak memiliki masalah dalam keadilan pungutan.<sup>31</sup>

c. Daya Guna Ekonomi

Retribusi sebaiknya mendorong sumber daya yang produktif dan tidak mengganggu perekonomiannya. Sistem retribusi memberikan netralisasi ekonomi, sehingga mengurangi distorsi ekonomi. Semakin tinggi realisasi penerimaan pemungutan retribusi daerah memiliki kemampuan untuk melaksanakan suatu pemungutan.

d. Kriteria Kemampuan Administrasi

Retribusi yang baik yaitu apabila sumber penerimaan dikelola dengan sistem administrasi yang baik dan teratur, guna diperlukan nya tenaga tenaga yang baik dan jujur.

6. Kadaluarsa Penagihan Retribusi

Masa retribusi adalah jangka waktu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan. Hak-hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 tahun dihitung sejak saat terutang nya. Kecuali jika wajib retribusi melakukan tindakan pidana dibidang retribusi.

---

<sup>31</sup> Agustinus Nusa Dkk, "Potensi Pajak", hlm. 5.

## 7. Pemanfaatan Retribusi

Manfaat dari masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggara pelayanan. Ketentuan mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi ditetapkan oleh Peraturan Daerah.

## 8. Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi dapat dilakukan dengan sebagai berikut:

- a. Retribusi Jasa Umum dapat dilakukan dengan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, aspek keadilan, kemampuan masyarakatnya dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Yang dimaksudkan biaya meliputi biaya pemeliharaan dan biaya bunga atau modal.
- b. Retribusi Jasa Usaha, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak meliputi keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha dilakukan secara efisien dan berorientasi harga pasar yang seimbang.
- c. Retribusi Perizinan Tertentu sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin bersangkutan meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penataan usaha dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

## B. *Ijārah*

### 1. Pengertian *Ijārah*

*Ijārah* merupakan akad atau pemindahan hak sebuah barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan menggunakan sistem upah dan tidak mengubah kepemilikan barang tersebut. Atau bisa dikatakan *ijārah* adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran yang disebut sewa. Secara etimologi *Ijārah* berasal dari kata *al-ajrū* yang berarti *al-iwaḍ* (pengganti) sebab itulah *al-ajrū* (upah).<sup>32</sup>

Menurut Rachmat Syafi'i secara bahasa *ijārah* adalah menjual manfaat yang dimaksudkan yaitu merupakan sewa menyewa hak seseorang petani yang mengolah sebidang tanah bukan miliknya, tetapi perjanjian berdasarkan tanda tangan antara petani dan pemilik tanah tersebut. Perjanjian tersebut memberikan hak kepada yang melanjutkan pengolahan tanah sepanjang ia membaer sewa kepada yang mempunyai tanah tersebut.<sup>33</sup>

Kata *ijārah* berasal dari kata *ajr* yang berarti imbalan. Dengan pengertian semacam ini, pahala dinamakan dengan *ajr*. Dalam syairiat, yang dimaksud dengan *ijārah* adalah akad untuk rmendapatkan manfaat sebagai imbalan.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Hamsah Hudafi Dan Ahmad Budi Lakuanine, " Penerapan Akad Ijarah Dalam Produk Pembiayaan Bank Syariah" *Mutawazin (Jurnal Ekonomi Syariah Iain Sultan Amai Gorontalo)* Volume 2 Nomor 1, 2021, hlm. 44.

<sup>33</sup> Hamsah Hudafi Dan Ahmad Budi Lakuanine, " Penerapan Akad", hlm. 45.

<sup>34</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 5*, terj. Muhammad Nashirudin Al-Albani (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), hlm. 258.

Akad *ijārah* seperti juga akad jual beli, termasuk bagian dari *al-Uqūd al-Musamāh* yang sangat diperhatikan hukumnya secara khusus oleh syariat Islam dari sisi karakter akadnya. Akad *ijārah* berbeda dengan transaksi jual beli karena sifatnya temporal, sedangkan jual beli bersifat permanen karena pengaruhnya dapat memindahkan kepemilikan suatu barang.<sup>35</sup>

## 2. Dasar Hukum *Ijārah*

Dasar hukum *Ijārah* dalam Al-Qur'an:

### a. QS At-Talaq (65):6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ  
أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ  
وَأَمْرًا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسْتَضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”

Yang dimaksudkan yaitu berikanlah upah menyusukan

dengan bermusyawarah antara kedua belah pihak dengan kesepakatan yang baik, antara kedua belah pihak tidak mendapatkan suatu kata sepakat maka sang ayah berhak

<sup>35</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, terj. Abdul Hayyie al-Katani, dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 385.

memberikan hak upah menyusui ke perempuan lain yang dapat menerima dan memahami kemampuan untuk menyusukan.

b. QS Al-Baqarah (2):233

...وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut.” Ayat di atas menjadi dasar hukum *ijārah* sebab adanya sistem sewa menyewa dalam hukum islam, seperti yang dimaksud seseorang boleh menyewa orang lain untuk menggantikan menyusui, tentu saja ayat ini ditunjukkan untuk siapa saja dengan segala bentuk sewa menyewa.

*Tafsir Jalalain* menjelaskan pula mengenai “apabila anakmu disusukan oleh orang lain yang bukan ibu kandungnya maka tidak berdosa jika kamu menyertakan pembayaran upah kepada penyusu atau memberikan upah dengan baik dan kerelan hati.

Dasar hukum yang berasal dari hadis yaitu:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

Berikanlah upah pekerja sebelum kering-keringatnya.

Dasar hukum yang berasal dari Ijma' yaitu Umat Islam pada masa sahabat telah sepakat membolehkan akad *ijārah* sebelum keberadaan Asham, Ibnu Ulayyah, dan lainnya. Hal itu didasarkan pada kebutuhan masyarakat terhadap manfaat *ijārah* sebagaimana

kebutuhan mereka terhadap barang yang riil. Dan, selama akad jual beli barang diperbolehkan maka akad *ijārah* manfaat harus diperbolehkan juga.<sup>36</sup>

### 3. Rukun dan Syarat *Ijārah*

Menurut Hanafiyah rukun *ijārah* yaitu *ijab* dan *qabul*, sedangkan menurut jumhur ulama rukun *ijarah* meliputi sebagai berikut:

- a. *Aqid*, yaitu *mu'jir* (orang yang menyewakan) dan *musta'jir* (orang yang menyewa)
- b. *Sigat* yaitu *ijab* dan *qabul*
- c. *Ujrāh* (uang sewa atau upah)
- d. Manfaat, dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja.

Syarat-syarat *ijarah* sebagai berikut:

- a. Syarat terjadinya akad

*Mu'jir* yaitu orang yang memberikan suatu upah dan yang menyewakannya, sedangkan *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk sesuatu yang menyewa sesuatu. Ada tiga macam syarat wujud, sebagian berkaitan dengan pelaku akad, sebagian berkaitan dengan akad sendiri, dan sebagian lagi berkaitan dengan tempat akad. Syarat yang berkaitan dengan pelaku akad, yaitu berakal (pelaku akad orang yang berakal). Sebagaimana dalam jual beli, akad *ijarah ijārah* yang dilakukan

---

<sup>36</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam*, hlm. 386.

oleh orang gila, atau anak kecil tidak *mumayyiz* adalah tidak sah.<sup>37</sup>

b. Syarat *nafaz* (berlangsungnya akad)

*Ijab qabul* sewa menyewa di contohkan seperti aku sewa suatu mobil setiap hari 1000 maka *mustajir* menjawab aku terima sewa tersebut dengan harga demikian. *Ijab qabul* upah mengupah, ku serahkan kebun ini dengan upah 1000 perhari maka akan dijawab dekan akan aku kerjakan dengan apa yang engkau ucapkan.

c. Syarat sahnya akad

Disyaratkan mengetahui jumlahnya oleh kedua belah pihak baik dalam sewa menyewa maupun dalam upah mengupah.

d. Syarat mengikatkan akad (*syarat luzum*)

Barang yang akan di sewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah mengupah, mempunyai syarat kepada barang yang disewakan sebagai berikut:

- 1) Hendaklah barang yang menjadi suatu objek akad sewa menyewa dan upah mengupah dapat dimanfaatkan kegunaanya dengan baik.
- 2) Manfaat suatu benda yang di sewa yaitu permasalahan yang mubah (boleh) menurut syara' bukan hal yang dilarang (diharamkan)

---

<sup>37</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam*, hlm. 389.

- 3) benda yang akan disewakan mempunyai isyarat kekal'ain (zat) hingga waktu yang ditentukan sesuai perjanjian akadnya.

#### 4. Macam-macam *Ijārah*

##### a. *Ijārah 'Amal*

*Ijārah 'Amal* digunakan untuk memperoleh suatu jasa seseorang dengan membayar upah atau jasa yang diperoleh. Pengguna jasa dapat disebut *musta'jir* dan pekerja disebut *ajir* dan upah yang akan dibayarkan kepada *ajir* disebut *ujrah*. Contoh *ijarah 'amal* dapat digambarkan dengan Mansur suatu manager product yang akan di gaji Rp. 5.000.000,- dalam perjanjian *ijarah* tersebut *Mansur* adalah *ajir* dan akan di gaji sebesar Rp. 5.000.000 adalah *ujrah* nya. Demikian *ijārah 'amal* yang menjadi objek suatu perjanjian sewa menyewa yang disebut adalah jasa.

##### b. *Ijārah 'Ain*

*Ijārah 'ain* adalah jenis *ijrah* yang terkait dengan sewa menyewa suatu aset dengan tujuan untuk mengambil manfaat dari aset itu tanpa memindahkan suatu kepemilikannya dari aset tersebut. Hal ini pemberi sewa disebut *mu'jir* dan penyewa adalah *musta'jir* dan harga penyewaan untuk memperoleh manfaat tersebut disebut *ujrah*. Pada *Ijārah 'ain* ini yang menjadi suatu objek perjanjian sewa menyewa nya yaitu barang.

## 5. Berakhirnya Akad *Ijārah*

Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa akad *ijārah* itu bersifat mengikat, tetapi boleh dibatalkan secara sepihak apabila terdapat uzur dari salah satu pihak yang berakad seperti, salah satu pihak wafat, atau kehilangan kecakapan bertindak dalam hukum. Menurut ulama Hanafiyah apabila salah seorang meninggal dunia maka akad *ijārah* batal karena manfaat tidak boleh diwariskan. Akan tetapi jumhur ulama mengatakan bahwa manfaat itu boleh diwariskan karena termasuk harta (*al-Mal*). Oleh sebab itu kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad *ijārah*.<sup>38</sup>

Menurut syaid sabiq, *ijārah* akan menjadi batal dan berakhir bila ada hal-hal sebagai berikut.<sup>39</sup>

- a. Terjadinya cacat pada barang sewaan ketika ditangan penyewa.
- b. Rusaknya barang yang disewakan, seperti ambrulnya rumah, dan runtuhnya bangunan gedung.
- c. Rusaknya barang yang diupahkan, seperti bahan baju yang diupahkan untuk dijahit.
- d. Telah terpenuhnya manfaat yang diakadkan sesuai dengan masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.
- e. Menurut hanafi salah satu pihak dari yang berakat boleh membtalkan *al-Ijarah* jika ada kejadian-kejadian yang luar biasa,

---

<sup>38</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 283

<sup>39</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqih Muamalat* ( Jakarta: Kencana Prenada Media, 2012), hlm. 284

seperti terbakarnya gedung, tercurinya barang-barang dagangan, dan kehabisan modal.

### C. *Maṣlaḥah Mursalah*

#### 1. Pengertian *Maṣlaḥah Mursalah*

Kata *maṣlaḥah* berasal dari akar kata dalam bahasa Arab yaitu *al-Aṣlu*, yang merupakan bentuk *maṣdar* dari kata kerja *ṣalaḥa* dan *ṣaluḥa*, secara *etimologis* berarti manfaat, berfaedah, baik, patut, layak, dan sesuai. Jika dilihat dari sudut pandang ilmu *ṣaraf* (*morfologi*), kata, *maṣlaḥah* itu semakna dengan kata manfa'ah. Kedua kata ini (*maṣlaḥah* dan manfa'ah) telah diubah secara resmi ke dalam bahasa Indonesia menjadi maslahat dan manfaat.<sup>40</sup>

Kata *maṣlaḥah* merupakan bentuk tunggal dari kata *al-Maṣālih*. Sedangkan arti dari manfa'at yang sesuai dengan yang dimaksudkan oleh pembuat hukum syara' (Allah SWT) merupakan suatu sifat dalam memelihara beberapa aspek dalam kehidupan yaitu dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Semua itu dilakukan bertujuan untuk tercapai ketertiban yang nyata antara pencipta dan makhluknya. Selain itu para ulama mendefinisikan kata manfa'at merupakan suatu kenikmatan atau sesuatu yang menjadi perantara dalam menghadirkan kenikmatan.

Maslahat juga di kenal dengan istilah "*as-Taṣlaḥah*", yang bermakna mencari suatu hal yang baik. Sedangkan *maṣlaḥah* menurut

---

<sup>40</sup> Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh* (Jakarta: Penerbit Amzah, 2011), hlm.127

pengertian syara' di kalangan ulama ushul itu mempunyai pandangan yang sama dalam hal merumuskannya dalam memberikan definisi itu berbeda-beda. Jalaluddin Abdurrahman misalnya, yang mendefinisikan *maṣlaḥah* itu merupakan hal dalam menjaga hukum syara' terhadap berbagai macam kebaikan yang telah ditetapkan dan hukum tersebut mempunyai batas-batas tertentu dalam penetapannya, oleh karenanya dalam hal bukan didasarkan atas keinginan dan hawa nafsu manusia saja. Selain itu menurut imam Al-Ghazali, mendefinisikan *maṣlaḥah* itu merupakan suatu usaha dalam mencapai atau mewujudkan manfaat dan menolak timbulnya kemudharatan. Sedangkan menurut Ibnu Taimiyah, sebagaimana yang telah dikutip oleh Imam Abu Zahrah, yang mendefinisikan *maṣlaḥah* itu dalam pandangan mujtahid merupakan suatu perbuatan yang di dalamnya terkandung kebaikan yang nyata dan bukan merupakan tindakan yang bertentangan dengan syara'.<sup>41</sup>

Pembentukan hukum yang didasarkan atas kemaslahatan merupakan hal yang semata-mata untuk mencapai kemaslahatan hidup manusia. Dalam arti bahwa merupakan suatu usaha dalam rangka mencari sesuatu hal yang menguntungkan, dan juga dapat menghindarkan dari hal yang menimbulkan kemudharatan bagi manusia. *Maṣlaḥah* selalu dan akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan yang ada di dalam suatu lingkungan hidup. Namun

---

<sup>41</sup> Muksana Pasaribu, "Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam" *Jurnal Justitia*, Vol. 1 No. 04, 2014. hlm. 351.

dalam menetapkan hukum berdasarkan *maṣlahah* terkadang terlihat menguntungkan pada suatu saat, akan tetapi di lain waktu justru akan menimbulkan mudharat. Jadi penertapan hukum berdasarkan *maṣlahah* itu berbeda-beda pada tiap tempatnya, karena dalam tempat tertentu menguntungkan, sedang mendatangkan mudharat menimbulkan madharat di tempat yang lain.<sup>42</sup>

*Maṣlahah mursalah* merupakan salah satu kepentingan yang dapat diputuskan secara bebas, namun tetap tidak boleh bertentangan dengan konsep syari'ah. Karena keberadaan syari'ah itu sendiri diharapkan dapat memberikan kemanfaatan untuk manusia serta berfungsi untuk mencegah timbulnya kemudharatan (kerusakan). Adapun mengenai ruang lingkup *maṣlahah mursalah* terbagi menjadi tiga bagian yaitu:

- a. *Maṣlahah al-Darūriyah*, yaitu *maṣlahah* yang berkenaan dengan kepentingan-kepentingan yang mendasar/pokok dalam kehidupan seperti dalam memelihara agama, memelihara jiwa, akal, keturunan, dan harta.
- b. *Maṣlahah al-Hājjiyah*, yaitu *maṣlahah* yang berkaitan dengan kepentingan-kepentingan yang berada di bawah derajatnya *al-maslahah Darūriyyah*, namun keberadaan *maṣlahah hājīyah* diperlukan dalam kehidupan manusia karena bertujuan agar tidak

---

<sup>42</sup> Miftahul Arifin, *Ushul fiqh Kaidah - Kaidah Penerapan Hukum Islam* (Surabaya: Citra Media, 1997), hlm. 143.

mengalami kesulitan atau kesempitan yang mana jika tidak terpenuhi akan menimbulkan kerusakan.

- c. *Maṣlaḥah al-Taḥsiniyah*, yaitu *maṣlaḥah* dalam kepentingan-kepentingan yang bersifat pelengkap saja. Karena ketika *Maṣlaḥah taḥsiniyah* tidak dapat dipenuhi maka tidak begitu menimbulkan kesulitan dalam kehidupannya.

Menurut Imam al-Syathibi syarat-syarat *maṣlaḥah mursalah* itu ada tiga yaitu:

- a. Keberadaan *maṣlaḥah mursalah* itu dapat diterima oleh akal. Namun hanya pada perkara-perkara sosial (muamalah) saja, adapun prinsip yang bersifat ibadah tidak boleh masuk ke dalam *maṣlaḥah mursalah*.
- b. Tidak bertentangan dengan *maqāṣid syari'ah*.
- c. Menghilangkan kesulitan (*naf'ul ḥaraj*) demi menjaga prinsip dasar yang bersifat pokok (*ḍarūri*).<sup>43</sup>

Pada dasarnya jumbuh ulama menerima *maṣlaḥah mursalah* sebagai salah satu jalan untuk mengeluarkan suatu hukum syara', walaupun dalam dalam penetapan atau penempatan syaratnya mereka berbeda pendapat. Berikut akan dijelaskan mengenai pendapat para imam mazhab terhadap *maṣlaḥah mursalah*.

---

<sup>43</sup> Moh. Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh* ( Lampung : Aura CV. Anugrah Utama Raharja, 2013), hlm. 68.

a. Imam Hanafi

Hanafi tidak pernah menyusun kaidah pokok untuk digunakan dalam berijtihad. Beliau hanya berfatwa, dari fatwa inilah para tokoh aliran mazhab ini merumuskan kaidah *istimbat* untuk digunakan dalam ijtihad. Menurut Sa'id Ramadhan Al-Buthiy dikutip dari disertasi Muardi Chatib, Imam Abu Hanifah itu tidak pernah menyebut-nyebut *maṣlaḥah mursalah* itu dalam kaidah ushulnya. Para ulama Hanafiyah berpegang pada dalil mereka yang disebut *istiḥsan*. Berbagai macam ijtihad yang mereka lakukan menggunakan *istiḥsan* yang sandarannya kebiasaan (adat-istiadat), darurat dan *maṣlaḥat*. Kegiatan ini tidak lain dari bersandar pada *al-manāṣib al-mursal*, dengan mengambil yang maslahat (*istishlah*). Menurut kenyataannya para ulama Hanafi yaitu adalah mereka yang menggunakan dalil *istishlah* (*maṣlaḥah mursalah*).

b. Imam Ahmad bin Hambal

Ulama Hanabilah menerima *maṣlaḥah mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum, bahkan mereka dianggap sebagai ulama fiqh yang sering menggunakan *maṣlaḥah mursalah* sebagaimana yang dilakukan ulama Malikiyah. Menurut mereka *maṣlaḥah mursalah* merupakan induksi dari logika sekumpulan nash, bukan dari nash yang rinci seperti yang berlaku dalam *qiyās*. Berikut ini contoh fatwa ulama Hanabilah yang

berdasarkan *maṣlahah mursalah*, di antaranya adalah orang yang menghindari dari kewajiban zakat dengan cara mengurangi jumlah nisab dengan mengeluarkan sebagian harta, atau membagi-bagikan itu sebelum tiba waktu wajib membayarkannya (haul), tetap dikenakan wajib zakat.

c. Imam Malik

Ulama Malikiyah dianggap sebagai ulama fiqh yang paling banyak dan luas menerapkan *maṣlahah mursalah*. Bahkan dikatakan Imam Malik adalah pelopor dalam menggunakan *maṣlahah mursalah*. Menurut mereka *maṣlahah mursalah* merupakan induksi dari logika sekumpulan nash, bukan dari nash yang rinci seperti yang berlaku *qiyās*. Mengenai kehujjahan *maṣlahah mursalah*, golongan Malikiyah mengemukakan tiga alasan pertama, praktik para sahabat dalam menggunakan *maṣlahah mursalah*. Misalnya kebijaksanaan yang dilakukan Abu Bakar dalam mengumpulkan al-Qur'an dan menuliskannya pada lembaran-lembaran atas saran Umar, memerangi orang-orang yang membangkang membayar zakat, dan menunjuk Umar bin Khattab untuk menjadi khalifah sesudah beliau. Kedua, putusan Umar bin Khattab mengenai pengesahan talak tiga yang diucapkan sekaligus dengan maksud agar orang tidak mudah saja menjatuhkan talak. Ketiga, usaha Utsman bin Affan menyatukan kaum muslimin mempergunakan satu *mushaf*, dan lain-lain.

d. Imam Syafi'i

Imam Syafi'i merupakan imam mazhab yang berijtihad mengambil jalan tengah antara jalan yang ditempuh oleh Imam Abu Hanifah sebagai imam ahli *ra'yu* dan Imam Malik sebagai imam ahli hadis. Beliau telah menyusun kaidah *istimbat* dan *istidlal* sendiri yang beliau muat dalam kitab *al-Risalahnya*. Dalam kitab itu beliau tidak menyebut *maṣlaḥah mursalah*. Bahkan Imam Syafi'i menegaskan bahwa yang benar dalam apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk diikuti ialah perintah itu ditunjukkan sendiri oleh nash atau hasil *istimbat*. Menurut Mustahafa Sa'id al-Khin, Imam Syafi'i, tidak menerima *istiḥlah* sebagai dalil yang *mustaqil*, tidak seperti halnya *ijma'* dan *qiyās*. Oleh karena itu menurut sebagian besar ulama, dia tidak menggunakan *maṣlaḥah mursalah* dalam proses *istimbat* hukum. Akan tetapi menurut Wahbah Zuhaili, Imam Syafi'i dan ulama Syafi'i pada dasarnya menggunakan *maṣlaḥah mursalah* dalam porsi yang paling kecil jika dibandingkan dalam tiga imam lainnya.<sup>44</sup> Untuk memperkuat pendapat tersebut, beliau mengemukakan alasan-alasan atas penolakan beliau terhadap penggunaan dalil *maṣlaḥah mursalah* sebagai berikut:<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Syakroni, "Metode *Maṣlaḥah Mursalah* dan *Istiḥlah* (Studi Tentang Penetapan Hukum Ekonomi Islam)", *Jurnal Al-Intaj*, Vol. 3, No. 1, 2017. hlm. 8.

<sup>45</sup> Aris, "Pemikiran Imam Syafi'i Tentang Kedudukan *Maṣlaḥah Mursalah* Sebagai Sumber Hukum", *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 11, No.1, 2013. hlm. 96.

- 1) Bahwa syariat telah datang dengan segala hukum yang semua kemaslahatan manusia. Kadang-kadang dengan nash, dan kadang-kadang dengan cara *qiyās* terhadap perkara yang sudah ada hukumnya dalam nash. Oleh karena itu, tidak ada *maṣlahah* yang ada pasti sudah ada dalil yang didatangkan.
- 2) Bahwa berpegang kepada *maṣlahah mursalah* dalam tasryri' akan membukakan pintu bagi pengikut hawa nafsu dan syahwat dari berbagai ahli fikih. Kemudian mereka memasukkan ke dalam syariat sesuatu yang bukan syariat. Dan mereka akan membentuk hukum dengan alasan *maṣlahah*, padahal ia sebenarnya adalah sesuatu yang mengandung kerusakan. Dengan semikian tersia-sialah syariat dan rusaklah manusia.
- 3) *Maṣlahah* andaikata dapat diterima (*mu'tabarah*), ia termasuk ke dalam kategori *qiyās* dalam arti luas (umum). Andaikata tidak *mu'tabarah*, maka ia tidak tergolong *qiyās*. Tidak bisa dibenarkan suatu anggapan yang mengatakan bahwa pada suatu *maṣlahah* terdapat *maṣlahah mu'tabarah* sementara *maṣlahah* itu tidak termasuk ke dalam nash atau *qiyās*, sebab pandangan semacam itu akan membawa kepada suatu kesimpulan tentang terbatasnya nash-nash Al-Qur'an dan hadis dalam menjelaskan syariat.
- 4) Mengambil dalil *maṣlahah* tanpa berpegang pada nash terkadang akan mengakibatkan kepada suatu penyimpangan

dari hukum syariat dan tindakan kedhaliman terhadap rakyat dengan dalil *maṣlahah* sebagaimana yang dilakukan oleh raja-raja yang dzalim.

- 5) Berpegang pada *maṣlahah* dalam pembentukan hukum dapat mengakibatkan terjadinya perselisihan pendapat dan perbedaan penyimpangan hukum. Hal terjadi mengakibatkan perbedaan masa dan tempat yang melatarbelakangi adanya perbedaan *maṣlahah* tersebut. Karenanya, kadang-kadang suatu *maṣlahah* hukumnya halal pada suatu masa, atau suatu Negara, sementara di masa yang lain dan di Negara yang lain tergolong haram karena mengandung mafsadah. Demikian juga mengenai keumuman dan kekekalannya

## 2. Landasan Hukum *Maṣlahah Mursalah*

Keberadaan hukum Islam sebagaimana yang telah kita ketahui yaitu bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia, dengan kata lain yaitu untuk mendapatkan kemanfaatan, dan menolak adanya kerusakan. Di samping itu kemaslahatan manusia sebenarnya dipengaruhi oleh ruang dan waktu, karena hal yang dianggap memiliki *maṣlahah* saat ini belum tentu akan dipandang *maṣlahah* pada masa lampau atau di masa yang datang. Begitu juga sebaliknya, suatu hal yang dianggap *maṣlahah* oleh seseorang belum tentu akan dianggap *maṣlahah* oleh orang lain. Oleh karenanya kemaslahatan itu bersifat relatif dan tidak tetap dan menuntut adanya perubahan, sebagaimana

hukum yang selalu berubah disetiap ruang dan waktunya, sesuai dengan kaidah:

الْأَحْكَامُ الْمَبْنِيَّةُ عَلَى الْعُرْفِ تَتَّيَّرُ بِتَغْيِيرِ زَمَانًا وَمَكَانًا

“Hukum-hukum dibina atas dasar ‘urf, yang (hukum itu) dapat berubah dengan berubahnya(‘urf), baik masa maupun tempat”.<sup>46</sup>

Dengan demikian, mayoritas mujtahid berpendapat bahwa *maṣlaḥah mursalah* dapat digunakan sebagai hujjah dalam melakukan *istinbāṭ* hukum, selama tidak ditemukan ketentuannya dalam nash dalam Al-Qur’an, hadis Nabi, ijmak (konsensus) ulama, *qiyās* (analogi) dan *istiḥsān*. Maksudnya yaitu, ketika terjadi suatu kejadian yang dalam penyelesaiannya menuntut adanya hukum, maka pertama-tama para mujtahid harus melacak terlebih dahulu mengenai ketentuan hal tersebut apakah terdapat dalam al-Qur’an maupun hadis Nabi, jika ditemukan maka ditetapkan hukumnya sesuai dengan apa yang telah ditetapkan di dalam al-Qur’an maupun Hadis tersebut. Namun ketika tidak ditemukan hukum yang mengatur hal tersebut maka para mujtahid selanjutnya menelusuri ijmak (konsensus) ulama, *qiyās* dan *istiḥsan* apakah terdapat ketentuan hukum hal tersebut di dalamnya. Pada akhirnya, jika tidak ditemukan juga ketentuan hukumnya maka dalam penyelesaiannya boleh menggunakan *maṣlaḥah mursalah*.<sup>47</sup>

<sup>46</sup> Duski Ibrahim, Al-Qawa’id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih) (Palembang: CV. Amanah,2019), hlm. 203.

<sup>47</sup> Mohammad Rusfi, “Validitas *Maṣlaḥah Al-mursalah* Sebagai Sumber Hukum”, *Jurnal Al-‘adalah*, Vol. XII, No. 1, 2014. hlm. 67.

Adapun landasan hukum menggunakan metode *maṣlaḥah mursalah* sebagai dalil hukum ialah :

- a. Setelah wafatnya Rasulullah para sahabat menghimpun al-Qur'an menjadi satu mushaf. Hal tersebut dilakukan karena para sahabat khawatir keaslian al-Qur'an akan menghilang. Di sisi lain, aktivitas penghimpunan tersebut tidak ada larangan maupun perintah dari Rasulullah. Oleh Karena itu upaya pengumpulan al-Qur'an tersebut dilakukan semata-mata untuk kemaslahatan. Jadi dapat disimpulkan bahwa para sahabat telah menerapkan *maṣlaḥah mursalah*, meskipun secara teknis pada masa itu belum mengenal istilah *maṣlaḥah mursalah* atau belum melembaga seperti sekarang ini.
- b. Dalam praktiknya, para sahabat dalam menggunakan *maṣlaḥah mursalah*, telah sesuai dengan tujuan syara' (*al-malā'imah li maqāṣid al-syari'*), sehingga dalam menggunakan suatu hukum diharapkan mengerti akan tujuannya. Jika hal tersebut dikesampingkan maka telah mengesampingkan tujuan syara' yang sebenarnya dan hal tersebut jelas termasuk perbuatan yang batal dan dilarang. Oleh karena itu, berpegang pada maslahat merupakan kewajiban, karena maslahat merupakan pegangan yang mendasar yang berdiri sendiri dan tidak bertentangan dengan pegangan-pegangan pokok lainnya.

c. Tujuan dibentuknya kelembangan dalam hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan. Sementara itu, kemaslahatan cenderung berubah-ubah sesuai dengan berubahnya ruang dan waktu manusia. Dalam penetapan hukum pada suatu perkara haruslah dicermati secara seksama mengenai kemaslahatannya karena jika kemaslahatan tersebut tidak dicermati secara seksama dan tidak direspon dengan ketetapan yang sesuai dan hanya terpaku kepada dalil yang mengakuinya saja tentulah kemaslahatan tersebut akan menghilang dari kehidupan manusia, serta pertumbuhan hukum akan menjadi kaku dan tidak bergerak.

Dengan demikian, maka jelaslah dengan hukum Islam menjadi konsep pemikiran yang realitas dalam kehidupan sosial, karena syariat Islam dalam seluruh aspek ketetapan hukumnya mengarah kepada terwujudnya suatu kemaslahatan, yaitu sesuai dengan apa saja yang dibutuhkan dan menjadi kepentingan manusia dalam kehidupannya. Maka upaya mencapai kemaslahatan dan mencegah terjadinya kerusakan merupakan sesuatu yang sangat mendasar untuk diwujudkan dan telah secara jelas diatur dalam syariat yang diturunkan Allah Swt. kepada semua rasulnya, oleh karena itu dalam hal untuk mencapai kemaslahatan menjadi sasaran utama hukum Islam.

### 3. Macam-macam *Maṣlahah*

Dilihat dari segi keberadaannya *maṣlahah* menurut syara', maka para ahli ushul fikih membaginya kepada tiga macam, yaitu: 48

#### a. *Al-Maṣlahah al-Mu'tabarah*

*Maṣlahah mu'tabarah* merupakan *maṣlahah* yang sejalan dengan maksud umum dari syara' juga mendapat dukungan syara' serta menjadi pedoman adanya perintah dan larangan syara'. *Al-Maṣlahah al-Mu'tabarah*, yaitu *maṣlahah* yang secara tegas diakui syariat dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya. Misalnya diperintahkan berjihad untuk memelihara agama dari rongrongan musuhnya, diwajibkan hukuman qishash untuk menjaga kelestarian jiwa, ancaman hukuman atas peminum khamar untuk memelihara akal, ancaman hukuman zina untuk memelihara kehormatan dan keturunan, serta ancaman hukum mencuri untuk menjaga harta.<sup>49</sup> *Maṣlahah* dalam bentuk ini memiliki tiga tingkatan yaitu:

- 1) *Al-maṣlahah al-ḍarūriyyah* (المصلحة الضرورية) yaitu kemaslahatan yang berhubungan erat dengan kebutuhan pokok manusia baik di dunia maupun di akhirat. Adapun kebutuhan pokok/dasar manusia ialah menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal dan menjaga keturunan serta

<sup>48</sup> Aris, "Pemikiran Imam Syafi'i Tentang Kedudukan *Maṣlahah Mursalah* Sebagai Sumber Hukum", *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 11, No.1, 2013. hlm. 95.

<sup>49</sup> Aminuddin Ya'qub, dkk, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 136

menjaga harta benda. Menurut para ahli usul fikih, kelima kemaslahatan ini disebut *al-masāliḥ al-khamsah*. Ketika kelima kemaslahatan ini hilang, maka akan menimbulkan kesukaran dalam kehidupan manusia dan bisa saja hancur dikarenakan hal tersebut. Sebagaimana menurut imam al-Syathibi, dengan terpeliharanya kelima hal ini maka agama dan dunia dapat berjalan seimbang dan memberikan kebahagiaan bagi masyarakat maupun terhadap diri pribadi.

- 2) *Al-maṣlaḥah al-ḥājiyyah* (المصلحة الحاجية) merupakan kemaslahatan yang keberadaannya sebagai penyempurna bagi kemaslahatan pokok (mendasar). Dengan kata lain, *Al-Maṣlaḥah al-Ḥājiyyah* ialah kebutuhan sekunder yang juga dibutuhkan manusia dalam kehidupannya, hanya saja tidak mencapai kepada kebutuhan yang pokok (*ḍarūri*). Ketika kebutuhan ini tidak terpenuhi maka tidak merusak kehidupan itu sendiri, karena keberadaan *al-maṣlaḥah al-ḥājiyyah* dibutuhkan hanya untuk memberikan kemudahan dalam kehidupan saja.
- 3) *Al-Maṣlaḥah al-Taḥsiniyyah* (المصلحة التحسينية) yaitu kemaslahatan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya.

b. *Al-maṣlahah Al-Mulqah*

*Maṣlahah al-mulqah* yaitu kemaslahatan yang tidak dapat digunakan dengan kata lain telah ditolak oleh syara' sebagai dalil dalam menentukan suatu hukum. Alasan yang menyebabkan *maṣlahah* tersebut tidak dapat dipakai karena terdapat *maṣlahah* yang lain yang lebih kuat. Contoh yaitu seperti ketentuan dalam mempersamakan anak laki-laki dengan anak perempuan ketika menerima warisan karena dianggap keduanya sama dan berhubungan dekata dengan orang tuanya. Kemaslahatan tersebut pada dasarnya tidak bisa gunakan karena jelas telah bertentangan dengan ketentuan syariat sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an surah al-Nisaa'(4) ayat 11 yang berbunyi:

يُصِيبُكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّيْنَ

Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bahagian anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan

c. *Al-Maṣlahah mursalah*

*Maṣlahah mursalah* merupakan jenis kemaslahatan yang tidak ditemukan baik kebolehan ataupun menolaknya ketika dijadikan sebagai dalil dalam menetapkan suatu hukum. *Maṣlahah mursalah* juga dinamakan sebagai *maṣlahah* yang bersifat mutlak karena tidak dibatasi dengan adanya dalil pengakuan ataupun pembatalannya.

#### 4. Kedudukan *Maṣlaḥah Mursalah* dan Kehujjahannya

*Maṣlaḥah mursalah* merupakan salah satu metode mengeluarkan suatu hukum dengan menggunakan pendekatan *maqāṣid syari'ah*, oleh karena itu *maṣlaḥah mursalah* mestilah dapat diterima oleh umat Islam sebagai dasar dalam menetapkan hukum karena berhubungan dengan perwujudan kemaslahatan. Namun di balik itu semua tidak dapat dipungkiri, bahwa masih ada umat Islam yang tidak menerima keberadaan *maṣlaḥah mursalah* sebagai dasar penetapan hukum Islam.<sup>50</sup>

Mengenai penggunaan *maṣlaḥah mursalah* sebagai salah satu metode ijtihad di kalangan ulama berbeda pendapat dalam hal kebolehnya, karena tidak ditemukan dalil yang secara rinci yang menjelaskan tentang penerimaan *maṣlaḥah* baik secara langsung maupun tidak langsung, penggunaan *maṣlaḥah* dikalangan ulama didasarkan karena adanya dukungan syara'.<sup>51</sup> Para ulama ushul fiqh telah sepakat bahwa bahwa *maṣlaḥah mu'tabarah* dapat dijadikan sebagai dalil dalam menetapkan hukum Islam, karena *maṣlaḥah mu'tabarah* termasuk kedalam metode *qiyās*. Mereka juga sepakat bahwa *maṣlaḥah al-Mulghah* tidak dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum Islam, demikian juga. kehujjahan *maṣlaḥah mursalah*, pada prinsipnya jumbuh ulama menerimanya sebagai salah

---

<sup>50</sup> Imam Mustofa, *Ijtihad Konteporer Menuju Fiqih Kontekstual* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 23

<sup>51</sup> Khutbuddin Aibak, *Metodelogi Pembaruan Hukum Islam* (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 204.

satu metode dalam menetapkan hukum syara', sekalipun dalam penerapan dan penempatan syaratnya mereka berbeda pendapat.<sup>52</sup>

Dalam rangka menghilangkan kemudharatan, yang bagaimanapun bentuknya merupakan tujuan dari syara' yang wajib diwujudkan. Menolak kemudharatan juga termasuk ke dalam konsep *maṣlaḥah mursalah*. Keberadaan *maṣlaḥah mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum harus sejalan dengan kemaslahatan yang terdapat dalam nash atau ijma' dan sifat kemaslahatan itu harus sama dengan sifat yang didukung oleh nash atau ijma'. Di kalangan ulama Malikiyah dan Hanabilah, mereka menerima *maṣlaḥah mursalah* sebagai hujjah, bahkan mereka merupakan ulama fiqh yang paling banyak menggunkann konsep *maṣlaḥah mursalah* sebagai dalil hukum. Sedangkan Imam Syatibi, berpendapat bahwa keberadaan *maṣlaḥah* bersifat pasti (*qat'i*) sekalipun dalam penerapannya bisa bersifat *ẓanni*.<sup>53</sup>

Menurut ulama di kalangan Malikiyyah dan Hanbilah adapun syarat yang harus dipenuhi dalam menjadikan *maṣlaḥah mursalah* sebagai hujjah, ialah sebagai berikut:

- a. Kemaslahatan yang maksud harus sejalan dengan tujuan syara' dan merupakan kemaslahatan yang didukung nash secara umum.

---

<sup>52</sup> Nasroen Haroen, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logogs Wacana Ilmu, 1997), hlm. 120.

<sup>53</sup> Muksana Pasaribu, "Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam", *Jurnal Justitia*, Vol. 1 No. 04, 2014. hlm. 357.

- b. Kemaslahatan harus bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar dugaan semata, karena hukum yang ditetapkan melalui *maṣlaḥah mursalah* harus benar-benar menghasilkan manfaat dan dapat menolak kemudharatan.
- c. Kemaslahatan tersebut harus bersifat umum, bukan untuk kepentingan pribadi.

Selanjutnya, di kalangan ulama Syafiiyyah juga menjadikan *maṣlaḥah* sebagai salah satu dalil syara' hanya saja imam Syafi'i memasukkan *maṣlaḥah mursalah* kedalam bentuk *qiyās*, sebagai contoh misalnya, menganalogikan mengenai hukuman bagi peminum minuman keras dan hukuman orang yang menuduh orang lain berzina, dengan hukuman dera sebanyak 80 kali karena seorang peminum akan menyebabkan mabuk dan bisa saja mengigau dan pengigauannya, diduga keras akan dapat menuduh orang lain berbuat zina.<sup>54</sup>

Di kalangan imam Al-ghazali juga menerima *maṣlaḥah mursalah* sebagai hujjah dalam menetapkan suatu hukum, dengan syarat:

- a. *Maṣlaḥah* harus sejalan dengan jenis tindakan-tindakan syara'.
- b. *Maṣlaḥah* itu tidak bertentangan dengan nash syara'.
- c. *Maṣlaḥah* harus termasuk dalam kategori *maṣlaḥah* yang pokok (*ḍarūri*), baik menyangkut kemaslahatan pribadi maupun

---

<sup>54</sup> Muksana Pasaribu, "Maslahat", hlm. 358.

kemaslahatan umum, dengan kata lain bahwa yaitu kemaslahatan tersebut berlaku sama untuk semua orang.

Dengan demikian, jumhur ulama menetapkan *masalah* *mursal* dapat dijadikan sebagai hujjah dalam menetapkan hukum, dengan mengemukakan beberapa alasan yaitu:

- a. Hasil pemahaman terhadap suatu ayat atau hadis yang menunjukkan, bahwa setiap hukum mengandung kemaslahatan bagi umat manusia. Dalam hal ini Allah berfirman dalam Surat al-Anbiyah ayat 107, yang artinya “Kami tidak mengutus engkau (Muhammad), kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh manusia”. Menurut Jumhur ulama, bahwa Rasulullah itu akan menjadi rahmat, dalam rangka memenuhi kemaslahatan umat manusia.
- b. Kemaslahatan bagi manusia senantiasa berubah sesuai dengan perkembangan tempat, zaman, dan lingkungan mereka sendiri. Ketika hukum Islam bersifat terbatas, tentu akan menimbulkan kesulitan yaitu saat penentuan hukum di ruang atau waktu yang berbeda-beda.
- c. Jumhur ulama juga beralasan, bahwa dengan melihat kepada beberapa perbuatan sahabat yang tujuannya semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan, seperti Umar bin Khattib, yang tidak memberikan bagian zakat kepada para muallaf, karena menurut Umar, kemaslahatan orang banyak menuntut untuk hal itu. Abu

Bakar mengumpulkan al-Qur'an sebagai salah satu kemaslahatan, dalam rangka melestarikan al-Qur'an agar tidak punah, dan di zaman Usman bin Affan juga melakukan penyatuan dalam pembacaan al-Qur'an hal tersebut dilakukan demi kemaslahatan agar tidak terjadi perbedaan bacaan al-Qur'an itu sendiri.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian yang peneliti lakukan dalam skripsi ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), yang dalam mengumpulkan datanya dilakukan secara langsung dari lokasi penelitian yaitu di Rumah Potong Hewan Kab. Purbalingga.

Kemudian dalam proses penelitian, peneliti menggunakan Objek dan Subjek penelitian sebagai berikut:

##### 1. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan hal yang menjadi sasaran penelitian.<sup>55</sup> Adapun objek dalam penelitian ini adalah *Pandangan Mas}lah}ah Mursalah* Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.

##### 2. Subjek Penelitian

Yang dimaksud subjek penelitian adalah orang, tempat atau benda yang diteliti.<sup>56</sup> Adapun subjek penelitian adalah Rumah Potong Hewan Kab. Purbalingga

---

<sup>55</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm.862.

<sup>56</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, : 862.

## B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitaian ini adalah pendekatan *normatife yuridis*. Penelitian tentang riset yang bersifat *normatife yuridis* menggunakan analisis dengan cara mengumpulkan, menggambarkan, menguraikan data yang diperoleh dari hasil dari peraturan dan undang-undang serta dasar hukum islam yang berlaku kemudian dilakukan verifikasi apakah sesuai dengan kondisi dilapangan untuk dicari korelasinya dengan teori yang berkaitan dalam pembahasan ini. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.

## C. Sumber data

Data adalah keterangan atau bahan yang dipakai untuk penalaran atau penyelidikan. Sumber data dalam penelitian ini bisa dikategorikan ke dalam dua jenis, yaitu sumber primer dan sumber sekunder.

### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan istilah yang digunakan dalam sejumlah disiplin ilmu untuk menggambarkan bahn sumber yang terdekat dengan orang, informasi, periode, atau ide yang dipelajari.<sup>57</sup> Data yang diperoleh merupakan data dari hasil penelitian langsung melalui metode observasi, dokumentasi dan wawancara secara langsung di Rumah Potong Hewan Kab. Purbalingga.

---

<sup>57</sup> Mohamad Mustari dan M. Taufiq Rahman, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: LaksBang Pressind0, 2012), cet-1. hlm. 37

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari pihak lain, tidak langsung dari subjek penelitian.<sup>58</sup> Sebelum melakukan penelitian, sumber-sumber yang ada di cek terlebih dahulu. Data sekunder merupakan pendekatan penelitian proses analisa dan interpretasi terhadap data-data tersebut sesuai dengan tujuan penelitian.<sup>59</sup> Beberapa sumber data sekunder diperoleh dari buku-buku dan internet.

## D. Metode Pengumpulan Data

### 1. Observasi

Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi dilakukan di Rumah Potong Hewan Kab. Purbalingga

### 2. Dokumentasi

Metode dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang ditujukan kepada subyek penelitian.<sup>60</sup> Adapun cara mengumpulkan bahan-bahan dokumen dalam metode dokumentasi yaitu seperti

---

<sup>58</sup> Saifudin Azwar, *Metode Penelitian, Cetakan. 1* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998), hlm. 91

<sup>59</sup> Mohamad Mustari dan M. Taufiq Rahman, *Pengantar*, hlm. 38

<sup>60</sup> Sukandarrumidi, *Metode Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), hlm. 100.

mengumpulkan buku, catatan dan yang lainnya yang memiliki relevansi dengan penelitian yang dilakukan untuk selanjutnya dianalisis.<sup>61</sup>

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, surat kabar, film dokumentar, data yang relevan penelitian.<sup>62</sup>

### 3. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai. Wawancara ini diadakan secara langsung kepada para pihak yang berkompeten untuk menyampaikan informasi yang diperlukan kepada peneliti.

Wawancara adalah salah satu bentuk komunikasi antara peneliti dan responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata verbal, sehingga dapat menangkap perasaan, pengalaman, emosional, motif yang dimiliki responden tersebut yang disebut dengan *depth interview*.<sup>63</sup> Adapun narasumber wawancara dalam penelitian ini adalah

---

<sup>61</sup> Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan* (Jakarta: Rineka, 1999), hlm. 8.

<sup>62</sup> Riduwan, *Belajar Mudah Penelitian untuk Guru-karyawan dan Pemula* (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 77.

<sup>63</sup> Gulo W, *Metodelogi Penelitian* (t.k.: t.p., t.t.), hlm. 119.

Ibu Musliati sebagai *THL Paramedic Feteriner* (staff) Rumah Potong Purbalingga

#### **E. Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian merupakan bagian yang penting dari suatu proses penelitian secara keseluruhan.<sup>64</sup> Instrumen ini berfungsi sebagai alat bantu dalam mengumpulkan suatu data. Dalam penelitian ini, ada beberapa instrumen yang digunakan:

##### 1. Pedoman wawancara

Pedoman wawancara diperlukan karena nantinya pedoman wawancara ini akan dijadikan sebagai alat pengarah dalam mengumpulkan data dari informasi yang ada saat melakukan wawancara.

##### 2. Handphone

Penggunaan alat komunikasi berupa handphone yang mana memiliki spesifikasi dan fitur yang dapat membantu dalam proses penelitian ini, utamanya aplikasi kamera video, kamera foto dan juga recorder suara yang ada dalam handphone.

##### 3. Alat tulis


Alat tulis ini digunakan untuk memperoleh data sementara dalam bentuk tulisan, yang mana nantinya data sementara tersebut akan diolah.

---

<sup>64</sup> Yani Ramdani, "Pengembangan instrumen dan bahan ajar untuk meningkatkan kemampuan komunikasi, penalaran dan koneksi matematis dalam konsep integral", *Jurnal Penelitian Pendidikan*, Vol. 13, No. 1, April 2012. hlm. 44.

## F. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data mengorganisasikannya. Dengan analisis data, data yang diperoleh akan diolah sehingga mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada. Analisis data yang digunakan penulis adalah analisis *deskriptif kualitatif* yang artinya penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan cara mengumpulkan, menggambarkan, menguraikan data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan untuk dicari korelasinya dengan teori yang berkaitan dalam pembahasan ini. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.



**BAB IV**

**ANALISIS PANDANGAN *MAŞLAHAH MURSALAH* TERHADAP  
RETRIBUSI DALAM PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
PURBALINGGA NOMOR 03 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI  
RUMAH POTONG HEWAN**

**A. Profil Rumah Potong Hewan Kab. Purbalingga**

1. Sejarah Rumah Potong Hewan Kabupaten Purbalingga

Rumah Potong Hewan Kabupaten Purbalingga merupakan salah satu bagian layanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Hewan (UPTD Puskeswan) yang dinaungi oleh Dinas Peternakan, Perikanan dan Pertanian Kabupaten Purbalingga. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No: 22/1983 tentang kesehatan masyarakat Veteriner, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No: 28/2004 tentang keamanan, mutu, dan gizi pangan serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 92 tahun 2012 tentang kesehatan masyarakat Veteriner dan kesejahteraan hewan, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor per/21/M.PAN/11/2008 Tentang Pedoman Standard Operating Procedure (SOP) Administrasi Pemerintah maka Dinas Peternakan, Perikanan dan Pertanian Kabupaten Purbalingga melalui UPTD Puskeswan perlu untuk menyusun SOP pemotongan hewan Ruminansia di Rumah Potong Hewan Kabupaten Purbalingga, untuk

memperlancar jalannya proses pemotongan Sesuai dengan aturan yang ada, dan akhirnya akan tercapai tujuan utama yaitu tersedianya daging yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH).<sup>65</sup>

UPTD Puskesmas dalam proses pemotongan di Rumah Potong Hewan perlu menyediakan kelengkapan sebagai berikut:<sup>66</sup>

- a. Kandang peristirahatan
- b. Peralatan *Diagnosa (Stethoscope, Thermometer, Percussion Hammer dll)*

## 2. Tugas dan Fungsi

UPTD Puskesmas mempunyai tugas melakukan kegiatan jasa pelayanan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, reproduksi ternak, jasa konsultasi veteriner, penyuluhan di bidang kesehatan hewan dan penerbitan Surat Keterangan Kesehatan Hewan.<sup>67</sup>

Dalam melaksanakan tugas UPTD Puskesmas menyelenggarakan fungsi:<sup>68</sup>

- a. pelaksanaan penyehatan hewan
- b. pemberian jasa pelayanan kesehatan masyarakat veteriner
- c. pelaksanaan epidemiologi

---

<sup>65</sup> Hasil observasi di Rumah potong hewan UPTD Puskesmas Purbalingga tanggal 28 Januari 2022

<sup>66</sup> Hasil observasi di Rumah potong hewan UPTD Puskesmas Purbalingga tanggal 28 Januari 2022

<sup>67</sup> Hasil observasi di Rumah potong hewan UPTD Puskesmas Purbalingga tanggal 28 Januari 2022

<sup>68</sup> Hasil observasi di Rumah potong hewan UPTD Puskesmas Purbalingga tanggal 28 Januari 2022

- d. pelaksanaan informasi veteriner dan kesiagaan darurat wabah
- e. pemberian jasa veteriner
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan UPTD Puskesmas
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan

### 3. Visi Misi dan Motto<sup>69</sup>

#### a. Visi

Menjadikan Puskesmas Purbalingga sebagai penyedia layanan kesehatan hewan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

#### b. Misi

- 1) Menyelenggarakan pelayanan kesehatan hewan yang profesional dan bertanggungjawab sesuai dengan standar mutu
- 2) Memberikan jaminan kesehatan hewan yang berdaya saing dan berkelanjutan dengan menggunakan sumber daya lokal
- 3) Mengembangkan upaya kesehatan hewan yang inovatif


#### c. Motto

Kerja Keras, Kerja Cerdas dan Kerja Ikhlas

---

<sup>69</sup> Hasil observasi di Rumah potong hewan UPTD Puskesmas Purbalingga tanggal 28 Januari 2022

#### 4. Struktur Organisasi



Susunan Organisasi UPTD Puskesmas, terdiri atas:<sup>70</sup>

- a. Kepala UPTD
- b. Subbagian Tata Usaha
- c. Satgas Puskesmas Bobotsari, terdiri dari:
  - 1) Petugas Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Reproduksi
  - 2) Petugas Epidemiologi dan Informasi Veteriner
- d. Satgas Puskesmas Purbalingga, terdiri dari:
  - 1) Petugas Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Reproduksi
  - 2) Petugas Epidemiologi dan Informasi Veteriner
- e. Satgas Puskesmas Bukateja, terdiri:
  - 1) Petugas Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Reproduksi
  - 2) Petugas Epidemiologi dan Informasi Veteriner

<sup>70</sup> Hasil observasi di Rumah potong hewan UPTD Puskesmas Purbalingga tanggal 28 Januari 2022

## f. Kelompok Jabatan Fungsional

## 5. Tarif Pelayanan

Besaran Retribusi dalam tarif pelayanan antara lain sebagai berikut:<sup>71</sup>

## 6. Pemakaian Kandang (karantina)

No	Jenis hewan	Tarif
1.	Sapi, Kerbau, Kuda	Rp. 5.000,- /ekor
2.	Kambing, Domba	Rp. 1.000,- /ekor

## 7. Pemeriksaan hewan sebelum dipotong

No	Jenis hewan	Tarif
1.	Sapi, Kerbau, Kuda	Rp. 5.000,- /ekor
2.	Kambing, Domba	Rp. 1.000,- /ekor
3.	Babi	Rp. 10.000,- /ekor

## 8. Pemakaian tempat pemotongan

No	Jenis hewan	Tarif
1.	Sapi, Kerbau, Kuda	Rp. 7.000,- /ekor
2.	Kambing, Domba	Rp. 1.500,- /ekor

## 9. Pemeriksaan daging

No	Jenis hewan	Tarif
1.	Sapi, Kerbau, Kuda	Rp. 13.000,- /ekor
2.	Kambing, Domba	Rp. 1.500,- /ekor
3.	Babi	Rp. 25.000,-/ekor

<sup>71</sup> Hasil observasi di Rumah potong hewan UPTD Puskesmas Purbalingga tanggal 28 Januari 2022.

## 10. Pemeriksaan daging dari luar daerah

No	Jenis hewan	Tarif
1.	Sapi, Kerbau, Kuda	Rp. 500,-/kg
2.	Kambing, Domba	Rp. 500,-/kg
3.	Babi	Rp. 500,- /kg

### B. Analisis akad *Ijarah* dalam penarikan Retribusi Rumah Potong Hewan Kabupaten Purbalingga

Rumah Potong Hewan Kabupaten Purbalingga merupakan salah satu fasilitas layanan pada UPTD Puskeswan dibawah naungan Dinas Peternakan, Perikanan dan Pertanian Kabupaten Purbalingga, dimana purbalingga merupakan salah satu kabupaten dengan jumlah peternak yang cukup banyak. Dilihat dari data Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga terhadap ternak besar dan kecil menurut Kecamatan di Kabupaten Purbalingga tahun 2019 sebagai berikut:<sup>72</sup>


No.	Ternak	Jumlah
1	Domba	25.781 Ekor
2	Kambing	247.280 Ekor
3	Babi	1.216 Ekor
4	Sapi Perah	67 Ekor
5	Sapi Biasa	12.335 Ekor
6	Kuda	67 Ekor
7	Kerbau	9`25 Ekor
<b>Total</b>		<b>287.671 Ekor</b>

<sup>72</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Di Update Pada 21 Desember 2020.

Dari data di atas menunjukkan bahwa potensi Kabupaten Purbalingga pada bidang peternakan termasuk besar dengan hewan ternak pada tahun 2019 mencapai 287.671 Ekor. Hal tersebut kemudian Dinas Peternakan, Perikanan dan Pertanian Kabupaten Purbalingga memberikan fasilitas Rumah Potong Hewan melalui UPTD Puskesmas. Kabupaten Purbalingga juga memberlakukan tarif retribusi kepada masyarakat khususnya peternak yang menggunakan fasilitas Rumah Potong Hewan.

Dalam prosedur pelayanan yang dilakukan oleh Rumah Potong Hewan Kabupaten Purbalingga mempunyai SOP tersendiri dengan mengelompokkan tiga prosedur pelayanan antara lain

#### 1. Pelayanan Pasif<sup>73</sup>




Prosedur Pelayanan Pasif digunakan ketika peternak datang sendiri untuk melakukan pemeriksaan terhadap hewan ternaknya. Dari hasil wawancara yang dilakukan bahwa:<sup>74</sup>

Prosedur Pelayanan Pasif Rumah Potong Hewan Kabupaten Purbalingga melalui UPTD Puskesmas hanya menunggu peternak yang datang ke sini (Rumah Potong Hewan Kabupaten Purbalingga) dengan membawa ternaknya.

<sup>73</sup> Hasil observasi di Rumah potong hewan UPTD Puskesmas Purbalingga tanggal 28 Januari 2022

<sup>74</sup> Hasil wawancara ibu Musliati di Rumah Potong Hewan UPTD Puskesmas Purbalingga tanggal 28 Januari 2022.

## 2. Pelayanan Semi Aktif<sup>75</sup>



Prosedur Pelayanan Semi Aktif dilakukan dengan menerima informasi dari Satgas Puskesmas atau peternak langsung melalui Telephone atau Sms. Kemudian petugas Puskesmas datang ke lokasi ternak yang akan diperiksa.

Dalam pelayanan semi aktif ini, petugas biasanya diundang untuk memeriksa hewan ternak, biasanya faktornya karena hewan yang diperiksa banyak, berbeda dengan pelayanan pasif biasanya hewan ternak sedikit yang diperiksa, jadi peternak mengatarkanya sendiri kesini (Rumah Potong Hewan Kabupaten Purbalingga).<sup>76</sup>


## 3. Pelayanan Aktif<sup>77</sup>

Prosedur Pelayanan Aktif dilakuakan dengan berbagai pihak untuk mengidentifikasi hewan ternak maupun daging. Dalam Pelayanan Aktif puskesmas bertindak aktif dalam penanganan hewan ternak.

<sup>75</sup> Hasil observasi di Rumah potong hewan UPTD Puskesmas Purbalingga tanggal 28 Januari 2022

<sup>76</sup> Hasil wawancara ibu Musliati di Rumah Potong Hewan UPTD Puskesmas Purbalingga tanggal 28 Januari 2022.

<sup>77</sup> Hasil observasi di Rumah potong hewan UPTD Puskesmas Purbalingga tanggal 28 Januari 2022



Kalau Prosedur Pelayanan Aktif biasanya kami sudah mempersiapkannya, agenda ini dilakukan setiap bulan dnegan datang ke peternakan untuk mengambil sampel berupa fases kemudian dibawa ke laboratorium untuk menganalisa apakah hewan sehat atau tidak.<sup>78</sup>

Dalam praktek pelayanan yang dilakukan oleh Rumah Potong Hewan Kabupaten Purbalingga juga memberlakukan tarif retribusi terutama dalam Pelayanan Pasif dan Pelayanan Semi Aktif. Maka dari penulis perlu mengkaji bagaimana pemberlakuan tarif retribusi menggunakan hukum ekonomi syari'ah terutama pada akad *Ijārah*.

<sup>78</sup> Hasil wawancara ibu Musliati di Rumah potong hewan UPTD Puskesmas Purbalingga tanggal 28 Januari 2022.

*Ijārah* merupakan salah satu pokok pembahasan dalam ruang lingkup fikih muamalah yang mana memiliki peranan penting dalam hubungan antara manusia dengan manusia lainnya. Seseorang yang melakukan sesuatu namun tidak memiliki tenaga untuk melaksanakannya maka ia membutuhkan bantuan tenaga orang lain dengan imbalan terhadap kegiatan yang dilaksanakannya.<sup>79</sup>

Dalam kajian fikih Islam, akad yang digunakan dalam layanan Rumah Potong Hewan Kabupaten Purbalingga adalah akad *ijārah*. Akad *ijārah* adalah akad sewa menyewa untuk pengambilan suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan adanya pengganti atau upah. Akad *ijārah* yang digunakan dalam layanan Rumah Potong Hewan Kabupaten Purbalingga adalah *ijārah* manfaat (*al-ijārah ‘ala al-manfa’ah*) dan *Ijārah ‘Amal* untuk memperoleh suatu jasa seseorang dengan membayar upah atau jasa yang diperoleh.

#### 1. *Al- Ijārah ‘Ala al-Manfa’ah*

*Al- Ijārah ‘Ala al-Manfa’ah* digunakan pada penarikan retribusi layanan Pemakaian Kandang (karantina) dan Pemakaian tempat pemotongan. Dimana *mu’jir* (pengelola Rumah Potong Hewan Kabupaten Purbalingga) adalah pihak yang mempunyai kandang karantina dan tempat pemotongan, *musta’jir* (pengguna jasa atau peternak) adalah pihak yang membutuhkan kandang karantina dan tempat pemotongan untuk ternaknya. Dalam akad ini *mu’jir*

---

<sup>79</sup> Syaikh, Dkk, *Fikih Muamalahmemahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer* (Yogyakarta: K-Media, 2018), hlm. 135

mendapatkan imbalan sesuai tarif yang berlaku sementara *musta'jir* mendapatkan manfaat atas kandang karantina dan tempat pemotongan. Subjek akad (*al-'aqidayn*) dalam layanan Pemakaian Kandang (karantina) dan Pemakaian tempat pemotongan ini adalah pengelola Rumah Potong Hewan Kabupaten Purbalingga dan peternak atau orang yang memiliki hewan. Objeknya (*ma'qud alaih*) adalah kandang karantina dan tempat pemotongan, *sigat* (ijab/kabulnya) adalah dengan peternak mendaftar kepada pengelola Rumah Potong Hewan Kabupaten Purbalingga untuk mamakai kandang karantina dan tempat pemotongan hewan. Selanjutnya diakhiri dengan adanya pembayaran upah (*ujrah*).

## 2. *Ijārah 'Amal*

*Ijārah 'Amal* digunakan pada penarikan retribusi layanan pemeriksaan hewan sebelum dipotong, pemeriksaan daging dan pemeriksaan daging dari luar daerah. Dimana *mu'jir* (Puskeswan/ Petugas Rumah Potong Hewan Kabupaten Purbalingga) adalah pihak yang memeberikan jasa untuk memeriksa hewan dan daging, *musta'jir* (pengguna jasa atau peternak) adalah pihak yang membutuhkan jasa pemeriksaan hewan dan daging. Dalam akad ini *mu'jir* mendapatkan imbalan sesuai tarif yang berlaku sementara *musta'jir* mendapatkan manfaat jasa pemeriksaan hewan apakah hewan sehat atau sedang sakit dan juga pemeriksaan daging untuk dinilai kadar serta kualitas daging. Subjek akad (*al-'aqidayn*) dalam layanan pemeriksaan hewan

sebelum dipotong, pemeriksaan daging dan pemeriksaan daging dari luar daerah adalah Puskesmas/ Petugas Rumah Potong Hewan Kabupaten Purbalingga dan peternak atau orang yang memiliki hewan atau daging untuk diperiksa. Objeknya (*ma'qud alaih*) adalah dapat berupa hewan ternak yang diperiksa atau daging yang diperiksa, daging bisa berasal dari hasil dari Rumah Potong Hewan Kabupaten Purbalingga atau daging yang diperiksa dari luar daerah sebelum dijual di pedagang lokal Purbalingga, *sigat* (ijab/kabulnya) adalah dengan peternak mendaftarkan kepada pengelola Rumah Potong Hewan Kabupaten Purbalingga untuk mamakai jasa pemeriksaan hewan atau daging. Selanjutnya diakhiri dengan adanya pembayaran upah (*ujrah*), Pembayaran upah (*ujrah*) pada layanan pemeriksaan hewan berupa obat tidak dikenakan biaya. Biasanya hasil pemeriksaan penyakit pada ternak dapat berupa *Brucellos*, Radang hati nekrotik menular, *Leptospirosis*, infeksi *Salmonella*, antraks, penyakit sapi gila, atau *Scarpie* pada domba dan kambing. Hal itu tentu harus perlu adanya penanganan serta adanya obat yang digunakan untuk hewan tersebut.

Dari penjelasan di atas menunjukkan bahwa penarikan retribusi Rumah Potong Hewan Kabupaten Purbalingga sudah sesuai dengan akad *ijārah* terutama pada *al- ijārah 'ala al-manfa'ah* dan *Ijārah 'Amal*, akan tetapi ada beberapa hal lain yang perlu ditekankan kembali terkait *ujrah* lain yang tidak terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan. Dimana

pada kasus pemotongan hewan, pihak Rumah Potong Hewan Kabupaten Purbalingga hanya menyediakan tempat, adapun petugas pemotong hewan merupakan orang luar yang yang memiliki ternak, sehingga *ujrah* ke petugas pemotong hewan bukan kewenangan Rumah potong Hewan. Kemudian kasus lain pada pelayanan pemeriksaan hewan ternak, dimana mengundang puskesmas ke kandang peternak dikenakan tarif retribusi berupa pemeriksaan sesuai dengan tarif yang berlaku, biaya penanganan biaya laboratorium sudah dianggarkan oleh pemerintah kabupaten untuk operasionalnya.

**C. Analisis pandangan *Maṣlahah Mursalah* terhadap Retribusi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan**

Secara etimologi, *maṣlahah* sama dengan manfaat, baik dari segi lafal maupun makna. *Maṣlahah* juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Selanjutnya secara terminologi, terdapat beberapa definisi yang dikemukakan ulama ushul fikih, tetapi seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama.<sup>80</sup> *maṣlahah mursalah*, yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara', dan tidak bisa dibatalkan/ditolak syara' melalui dalil yang rinci. Para ulama ushul fikih sepakat mengatakan bahwa dalam kehujahan *maṣlahah mursalah*, pada prinsipnya jumbuh ulama menerima sebagai salah satu metode dalam

---

<sup>80</sup> Aris, "Pemikiran Imam Syafi'i Tentang Kedudukan Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum", *Jurnal Hukum Dictum*, Vol. XI, No. 1, Januari 2013, hlm. 95.

menetapkan hukum syara', sekalipun dalam penerapan dan penempatan syaratnya mereka berbeda pendapat.<sup>81</sup>

Upaya merealisasikan kemaslahatan dan mencegah kemafsadatan adalah sesuatu yang sangat urgent dan sangat nyata dibutuhkan dalam setiap segmen kehidupan manusia dan secara jelas diatur dalam syariat yang diturunkan Allah SWT kepada semua Rasulnya, sehingga hal ini menjadi sasaran utama hukum Islam. Penempatan kemaslahatan ini sebagai hukum sekunder, menjadikan hukum luwes dan *fleksibel*, sehingga dapat diimplementasikan dalam setiap kurun waktu, disetiap lingkungan sosial komunitasnya. Namun perlu dicatat bahwa ruang lingkup penerapan hukum *maṣlaḥah* ini terbatas pada bidang muamalah, sepanjang masalah itu *reasonable* maka penelusuran terhadap masalah-masalah muamalah menjadi sangat urgent. *Maṣlaḥah mursalah* tidak dapat diterapkan dan menjangkau bidang-bidang ibadah, karena lapangan ibadah menjadi hak progresif Allah SWT.<sup>82</sup>

Adanya *maṣlaḥah* sesuai dengan *maqāṣid syari'ah*, artinya dengan mengambil maslahat berarti sama dengan merealisasikan *maqāṣid syari'ah* mengesampingkan maslahat berarti mengesampingkan *maqāṣid syari'ah* sedangkan mengesampingkan *maqāṣid syari'ah* berarti batal. Oleh karena itu sumber pokok ini tidak keluar dari sumber-sumber pokok bahkan terjadi sinkronisasi Antara maslahat dan *maqāṣid syari'ah*. Dalam

---

<sup>81</sup> Muksara Pasaribu, "Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam", *Jurnal Justitia*, Vol. I, No. 04 Desember 2014, hlm. 356.

<sup>82</sup> Mohammad Rusfi, "Validitas Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum", *Jurnal Al-Adalah*, Vol. XII, No. 1, Juni 2014, hlm. 67-68.

beristinbat menggunakan *maṣlaḥah mursalah* perlu ada standarisasi yang jelas, karena bila tidak dibatasi dengan aturan yang ketat sangat dikhawatirkan akan timbul hukum yang bertentangan dengan tujuan pembentukan hukum Islam itu sendiri. Jangan sampai hukum yang diputuskan nanti bukanya mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia malah justru menimbulkan kemafsadatan setelah hukum itu diterapkan.<sup>83</sup>

Landasan dasar hukum *maṣlaḥah mursalah* terdapat pada firman Allah Q.S an-Nisa (4) ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Selain itu juga terdapat dalam Q.S al-Imran (3) ayat 114:

يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولِي الْإِيمَانِ مِنَ الصَّالِحِينَ

Mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar dan bersegera (mengerjakan) berbagai kebajikan. Mereka termasuk orang-orang saleh.

<sup>83</sup> Wahyu Abdul Jafar, "Kerangka Istinbat *Maslahah Mursalah* Sebagai Alternatif *Problem Solving* Dalam Hukum Islam", *Jurnal Hukum*, Vol. XIII, No. 1, hlm. 91.

*Maṣlahah* dapat diterima oleh Imam Malik ketika memenuhi persyaratan sebagai berikut.<sup>84</sup>

1. *Maṣlahah* itu sejalan dengan kehendak syariat, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan hamba yang apabila *maṣlahah* itu diabaikan dapat menimbulkan instabilitas terhadap kehidupan manusia.
2. *Maṣlahah* itu rasional dan pasti.
3. Kemaslahatan itu menyangkut kepentingan orang banyak, bukan kepentingan pribadi atau kelompok kecil tertentu.

Al-Syatibi membangun teori *Maṣlahah* nya dengan argumen bahwa tujuan syariat diturunkan kepada manusia adalah untuk menjamin kemaslahatan di dunia dan di akhirat. *Maṣlahah* itu direalisasikan dalam bentuk lima komponen pokok dalam kehidupan manusia, yaitu menjaga masalah agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima komponen dasar ini diputuskan berdasarkan *istiqra'* terhadap situasi dan kebiasaan yang berkembang pada masanya, oleh karena itu sangat boleh jadi komponen-komponen dasar kebutuhan *maṣlahah* manusia tersebut akan berkembang seiring perkembangan zaman dan peradaban manusia.<sup>85</sup>

Al-Syatibi membangun argumentasinya atas tiga hal, *Pertama*, *istiqra'* (metode induksi), berdasarkan pengamatan empiris disimpulkan bahwa tujuan diturunkannya syariat adalah untuk mewujudkan

---

<sup>84</sup> Rahman Ambo Masse, *Fiqh Ekonomi dan Keuangan Syariah* (Yogyakarta: TrustMedia Publishing 2016), hlm. 64.

<sup>85</sup> Rahman Ambo Masse, *Fiqh Ekonomi*, hlm. 71.

kemaslahatan hamba. Aspek mu'amalah adalah bagian dari perilaku manusia, karena itu, akal mampu mengetahui substansi kemaslahatan yang terkandung dalam aspek mu'amalah. *Kedua*, keterbukaan syariat dalam menjustifikasi substansi ilat dan hikmah terhadap aspek mu'amalah, mayoritas nas-nas yang berkaitan dengan aspek mu'amalah substansi ilatnya disesuaikan yang apabila dilogikakan, maka dengan sendirinya akal mampu menangkap substansi ilat itu. *Ketiga*, fungsi nas berkaitan dengan aspek mu'amalah hanya sebagai *mutammimah* (penyempurna) atau konfirmatif terhadap kemaslahatan yang belum mampu diketahui oleh akal, sekaligus mengisi nilai-nilai moral, sehingga aspek mu'amalah tidak hanya berorientasi duniawi semata, tapi juga mengandung nilai trasendental ilahiyah didalamnya.<sup>86</sup>

Dalam kaitannya *maṣlaḥah mursalah* dengan retribusi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan, penulis perlu menguraikan landasan filosofis, landasan yuridis serta landasan sosialogis, hal ini untuk menggambarkan bagaimana kontruksi landasan yang hendak dicapai Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 03 Tahun 2013 ini.

#### 1. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa UU yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana

---

<sup>86</sup> Rahman Ambo Masse, *Fiqih Ekonomi* hlm. 73-74.

kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. Gagasan landasan filosofis adalah perpaduan dari substansi Bab II dan Bab III terutama landasan filosofis terkait dengan ketentuan dalam UUD 1945. Landasan filosofis akan menjadi dasar dalam menyusun salah satu konsiderans menimbang (unsur filosofis) dalam Undang-Undang yang dibentuk.<sup>87</sup>

Berangkat dari UUD 1945, Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan, berangkat dari pasal 18 ayat 6 yang menyebutkan bahwa *“Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”*.<sup>88</sup>

Pokok inti dalam pasal tersebut menurut penulis adalah adanya sistem otonomi daerah maka setiap daerah mempunyai kewenangan serta peraturan sendiri dalam aspek pembangunan daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan merupakan salah satu upaya pemerintah daerah kabupaten purbalingga dalam mengatur pada segi retribusi khususnya pada praktek Rumah Potong Hewan.

---

<sup>87</sup> Pusat perancangan undang-undang, *Pedoman Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang* (Jakarta: Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2017), hlm. 26.

<sup>88</sup> Pasal 18 ayat 6 undang-undang dasar 1945.

## 2. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa UU yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Landasan sosiologis bersumber dari substansi yang telah diuraikan dalam Bab II. Landasan sosiologis akan menjadi dasar dalam menyusun salah satu konsiderans menimbang (unsur sosiologis) dalam UU yang dibentuk.<sup>89</sup>

Melihat potensi Kabupaten Purbalingga pada bidang peternakan yang mencapai 287.671 Ekor ternak pada tahun 2019, menurut penulis upaya pemerintah dalam membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan merupakan hal yang perlu dirumuskan, adanya fasilitas berupa Rumah Potong Hewan juga menjadikan para peternak terbantu dalam bidang kesehatan hewan dan pemeriksaan.

## 3. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan

---

<sup>89</sup> Pusat perancangan undang-undang, *Pedoman Penyusunan*, hlm. 29.

masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari undang-undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.<sup>90</sup>

Landasan yuridis dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan ditunjukkan dalam hal mengingat, peraturan tersebut antara lain:

- a. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- d. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme
- e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

---

<sup>90</sup> Pusat perancangan undang-undang, *Pedoman Penyusunan*, hlm. 32.

- f. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- g. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, Dan Tanggungjawab Keuangan Negara
- h. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- i. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah
- j. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan
- k. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
- l. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

- q. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- r. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- s. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah
- t. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
- u. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan.
- v. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 22 Tahun 2003 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Purbalingga
- w. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- x. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga.

y. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Purbalingga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Purbalingga

Secara teknis, implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan menunjukkan bahwa dalam prakteknya dilihat dari data Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga tahun 2019 menunjukkan bahwa jumlah ternak besar dan kecil berjumlah 287.671 Ekor. Akan tetapi, Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga juga mengeluarkan data tentang banyaknya ternak yang dipotong di luar Rumah Potong Hewan pada tahun 2019 sebagai berikut:<sup>91</sup>

No.	Ternak	Jumlah ternak yang dipotong di luar RPH
1	Domba	1.096 Ekor
2	Kambing	20.323 Ekor
3	Sapi	2.609 Ekor
4	Kerbau	3 Ekor

<sup>91</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Di Update Pada 21 Desember 2020.

Dari tabel di atas menunjukkan masih banyak peternak yang memotong hewan ternaknya di luar RPH, sehingga pemasukan atas retribusi pada pelayanan Rumah Potong Hewan juga masih sedikit. Dalam konsep retribusi pada dasarnya untuk menjadi sumber pendapatan bagi Pendapatan Asli Daerah dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah nantinya akan di gunakan Pendapatan Asli Daerah untuk pembangunan serta menunjang kesejahteraan masyarakat. Pada dasarnya retribusi menunjang aspek *masalah*. Di mana Pendapatan Asli Daerah dari hasil retribusi nantinya menjadikan pemerintah mandiri dalam sektor ekonomi dan pembangunan yang hal tersebut akan kembali dengan mempunyai nilai manfaat kepada masyarakat sekitar.

Kemudian kemanfaatan lain adanya RPH adalah untuk memeriksa hewan dan daging dari tenak sebelum dipasarkan ke konsumen. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir penyebaran penyakit pada hewan ternak sebelum di konsumsi oleh masyarakat. Menurut ibu Musliati menyampaikan bahwa:

Dari luar kelihatanya sapi sehat tetapi ketika diperiksa ternyata punya penyakit cacing hati. kalo diperiksa terlebih dahulu nanti bahaya kalau sudah dijual di pasar.<sup>92</sup>

Dari penjabaran di atas, penulis menilai dalam kemanfaatan yang terdapat dalam penarikan retribusi di RPH, antara lain:

---

<sup>92</sup> Hasil wawancara ibu Musliati di Rumah Potong Hewan UPTD Puskesmas Purbalingga tanggal 28 Januari 2022.

#### 1. Manfaat Untuk Pemerintah Kabupaten Purbalingga

Dari tarif retribusi yang dikenakan kepada masyarakat maupun peternak dapat dijadikan sumber Pendapatan Asli Daerah. Retribusi daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah bertujuan sebagai upaya pemerintah untuk menggali potensi yang ada di daerahnya untuk mendapatkan sumber dana dalam rangka pembangunan daerah.

#### 2. Manfaat Untuk Rumah Potong Hewan Kabupaten Purbalingga

Rumah Potong Hewan Kabupaten Purbalingga Menjadi layanan publik yang dapat dipercaya oleh masyarakat karena adanya pemeriksaan hewan dan daging. Pemeriksaan tersebut dilakukan dengan SOP yang sudah ada untuk mendapatkan kulit hewan dan Daging yang sehat untuk masyarakat.

#### 3. Manfaat Untuk Peternak

Dari fasilitas Rumah Potong Hewan Kabupaten Purbalingga, peternak dapat mendapatkan manfaat atas pemeriksaan hewan dan daging serta tempat berupa kandang maupun tempat pemotongan hewan untuk peternak dapat memakainya. Dari hasil pemeriksaan hewan dan daging, peternak juga mendapatkan manfaat bahwasanya daging yang mereka akan jual sudah jelas sehat.

#### 4. Manfaat Untuk masyarakat umum

Masyarakat terbantu dengan adanya RPH menjadikan daging yang mereka akan beli dan dikonsumsi merupakan daging yang sehat.

*Maṣlahah mursalah* sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan tidak terbatas, namun terikat terhadap pada konsep syariat yang mendasar. Karena syariat sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemadharatan (kerusakan). Untuk menjaga kemurnian metode *maṣlahah mursalah* sebagai landasan hukum Islam, maka harus mempunyai dua dimensi penting, yang sisi pertama harus tunduk dan sesuai dengan apa yang terkandung dalam *nash* (al-Qur'an dan al-Hadits) baik secara tekstual atau kontekstual. Sisi kedua harus mempertimbangkan adanya kebutuhan manusia yang selalu berkembang sesuai zamanya.

Dalam hukum Islam, tujuan ditetapkan hukum tidak lain adalah untuk merealisasikan *kemaṣlahatan* manusia sehingga menolak *maṣlahah* sama halnya dengan membekukan syari'ah. Hal tersebut berdasarkan dengan firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Anbiya:107 yang berbunyi:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan tersebut sudah baik jika diberlakukan ke dalam kehidupan masyarakat dan mengandung *maṣlahah 'ammah*. *Maṣlahah 'ammah* adalah kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan ini tidak berarti untuk semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas. Hal itu karena dengan

adanya peraturan tersebut dapat mendatangkan manfaat bagi kedua pihak, baik untuk Pemerintah Daerah maupun bagi peternak.

Penulis berpendapat bahwa bentuk kemaslahatan adanya layanan rumah potong hewan adalah upaya pemerintah memfasilitasi peternak untuk dapat memanfaatkan layanan rumah potong hewan agar hewan ternaknya tetap sehat lewat pemeriksaan yang dilakukan, kemudian masalah lain juga didapatkan pemerintah dengan hasil dari pemungutan retribusi sebagai sumber PAD, dan nantinya PAD tersebut untuk menunjang ekonomi dan pembangunan untuk kemaslahatan masyarakat kembali.



## BAB V

### PENUTUP


#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan maka untuk menjawab latar belakang yang ada dapat disimpulkan:

1. Penarikan retribusi Rumah Potong Hewan Kabupaten Purbalingga sudah sesuai dengan akad *ijārah* terutama pada *al-ijārah ‘ala al-manfa’ah* dan *Ijārah ‘Amal*, akan tetapi ada beberapa hal lain yang perlu ditekankan kembali terkait *ujrah* lain yang tidak terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.
2. *Maṣlaḥah Mursalah* sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan tidak terbatas, namun terikat terhadap pada konsep syariat yang mendasar. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan tersebut sudah baik jika diberlakukan ke dalam kehidupan masyarakat dan mengandung *maṣlaḥah ‘ammah*. *Maṣlaḥah ‘ammah* adalah kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Peraturan tersebut dapat mendatangkan manfaat bagi kedua pihak, baik untuk Pemerintah Daerah mendapatkan penghasilan atau PAD maupun bagi peternak menjadikan hewan ternak nya terjamin kualitas daging dan Kesehatan hewan nya.

## B. Saran

1. Adanya Rumah Potong Hewan Kabupaten Purbalingga masih sepi, peternak lokal Kabupaten Purbalingga lebih banyak menyembelih di luar Rumah Potong Hewan, perlu adanya sosialisasi lanjutan kepada para peternak agar daging hasil sembelihan teruji sehat. Sehingga retribusi Rumah Potong Hewan Kabupaten Purbalingga juga maksimal.
2. Perlunya Satgas Rumah Potong Hewan yang disiapkan minimal per kecamatan agar sosialisasi untuk menggerakkan peternak agar hewan ternaknya dapat di periksa di Rumah potong Hewan.
3. Perlunya menyadarkan peternak untuk berperilaku sehat terhadap hewan ternaknya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly dkk. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media. 2012.
- Adisasmita, Raharjo. *Pengelola Pendapatan & Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2014.
- Agus Sunaryo, dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*. Purwokerto: Fakultas Syariah Iain Purwokerto. 2019.
- Agustinus Nusa Dkk. "Potensi Pajak Dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Yahukimo". *Jurnal Keuda*. Vol. 2 No. 3, Tt.
- Aibak, Khutbuddin. *Metodelogi Pembaruan Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.
- Aminuddin Ya'qub dkk. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana. 2017.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: GemaInsani Press. 2001.
- Arifin, Miftahul. *Ushul fiqh Kaidah - Kaidah Penerapan Hukum Islam* (Surabaya: Citra Media. 1997.
- Arikunto, Suharsimi. *Managemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta. 2005.
- Aris. "Pemikiran Imam Syafi'i Tentang Kedudukan *Maṣlaḥah Mursalah* Sebagai Sumber Hukum". *Jurnal Hukum Diktum*. Vol. 11, No.1. 2013..
- Ascara. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2008.
- Asmawi. *Perbandingan Ushul Fiqh*. Jakarta: Penerbit Amzah. 2011.
- Azwar, Saifudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset. 1998.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Di Update Pada 21 Desember 2020.
- Bahrudin, Moh. *Ilmu Ushul Fiqh*. Lampung : Aura CV. Anugrah Utama Raharja. 2013.
- Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah.
- Hamsah Hudafi Dan Ahmad Budi Lakuanine. " Penerapan Akad Ijarah Dalam Produk Pembiayaan Bank Syariah" *Mutawazin (Jurnal Ekonomi Syariah Iain Sultan Amai Gorontalo)*. Volume 2 Nomor 1. 2021.

- Haroen, Nasroen. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logogs Wacana Ilmu. 1997.
- Hasil observasi di Rumah potong hewan UPTD Puskesmas Purbalingga tanggal 28 Januari 2022.
- Hasil wawancara ibu Musliati di Rumah Potong Hewan UPTD Puskesmas Purbalingga tanggal 28 Januari 2022.
- Hendri Hermawan Adinugraha dan Mashudi. "Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam" *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Volume 4 (01), 2018.
- Ibrahim, Duski. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. Palembang: CV. Amanah. 2019..
- Jafar, Wahyu Abdul "Kerangka Istinbat *Maslahah Mursalah* Sebagai Alternatif *Problem Solving* Dalam Hukum Islam". *Jurnal Hukum*. Vol. XIII No. 1.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Karim, Helmi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada. 1997.
- Karmila, Desy. "Efektivitas Penerimaan Dan Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Merangin". *Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan (Mankeu)*. Vol. 9 No. 01. April 2020.
- Khallaf, Abdullah. *Ilmu Ushul Fiqh*. terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib. Semarang.
- Masse, Rahman Ambo. *Fiqih Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Yogyakarta: TrustMedia Publishing. 2016.
- Mohamad Mustari dan M. Taufiq Rahman. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo. 2012.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Amzah. 2010.
- Mustofa, Imam. *Ijtihad Konteporer Menuju Fiqih Kontekstual*. Jakarta: PT Raja Granfindo Persada. 2013.
- Nuronyah, Wardah. *Konstruksi Ushul Fikih Kompilasi Hukum Islam: Menelusuri Basis Pembaruan Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Tangerang. Cinta Buku Media. 2016.
- Pasaribu, Muksana. "Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam". *Jurnal Justitia*. Vol. 1 No. 04. 2014.

Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 03 Tahun 2013

Pusat perancangan undang-undang. *Pedoman Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang*. Jakarta: Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2017.

Rahmadani, Annisya. "Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Batu Bara". *Skripsi*. Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. 2018.

Riduwan. *Belajar Mudah Penelitian untuk Guru-karyawan dan Pemula*. Bandung: Alfabeta, 2011.

Rusfi, Mohammad. "Validitas *Maṣlaḥah Al-mursalah* Sebagai Sumber Hukum". *Jurnal Al-'adalah*. Vol. XII No. 1. 2014.

Rusfi, Mohammad. "Validitas Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum". *Al-'Adalah* Vol. Xii No. 1 Juni 2014.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah Jilid 5*. terj. Muhammad Nashirudin Al-Albani. Jakarta: Cakrawala Publishing. 2011.

Safrita."Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Jayapura". *Jurnal Future*. Tp, Tk, Tt.

Soejono dan Abdurrahman. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: Rineka. 1999.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3. Jakarta: UI Press. 1986.

Solikhah, Fitria. "Strategi Optimalisasi Retribusi Pasar Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemda Kabupaten Banyumas". *Skripsi*. Jurusan Ekonomi Syari'ah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. 2018.

Sukandarrumidi, *Metode Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2012.

Suparmoko, M. *Ekonomi Publik Untuk Keuangan & Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Andi, 2016.

Syaikhu Dkk. *Fikih Muamalahmemahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer*. Yogyakarta: K-Media. 2018.

Syakroni. "Metode *Maṣlaḥah Mursalah* dan *Istihlah* (Studi Tentang Penetapan Hukum Ekonomi Islam)". *Jurnal Al-Intaj*. Vol. 3, No. 1. 2017.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana. 2011.

Undang-Undang Dasar 1945

Usman, Regina. “Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kota Bandung Periode 2011-2015). *Jurnal Telkom University*. Tp. Tk. Tt.

W, Gulo. *Metodelogi Penelitian*. t.k: t.p. t.t.

Yanto, Yuli. “Efektivitas Retribusi Terminal Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Di Terminal Rawasari Kota Jambi)” *Skripsi*. Manajemen Pemerintahan Daerah Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah Universitas Islamnegeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. 2019.

Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*. terj. Abdul Hayyie al-Katani dkk. Jakarta: Gema Insani. 2011.



## Lampiran 1

### Hasil Wawancara

#### Ibu Musliati

##### ***THL Paramedic Feteriner (Staff) Rumah Potong Hewan Purbalingga***

1. Bagaimana prosedur pelayanan di Rumah Potong Hewan kabupaten purbalingga?

*“Kami mempunyai 3 prosedur pelayanan, yaitu Prosedur Pelayanan Pasif, pelayanan semi aktif dan Prosedur Pelayanan Aktif”*

2. Seperti apa Prosedur Pelayanan Pasif itu?

*“Prosedur Pelayanan Pasif Rumah Potong Hewan Kabupaten Purbalingga melalui UPTD Puskesmas hanya menunggu peternak yang datang ke sini (Rumah Potong Hewan Kabupaten Purbalingga) dengan membawa ternaknya”*

3. Seperti apa Prosedur Pelayanan semi aktif itu?

*“Dalam pelayanan semi aktif ini, petugas biasanya diundang untuk memeriksa hewan ternak, biasanya faktornya karena hewan yang diperiksa banyak, berbeda dengan pelayanan pasif biasanya hewan ternak sedikit yang diperiksa, jadi peternak mengatarkanya sendiri kesini (Rumah Potong Hewan Kabupaten Purbalingga)”*

4. Seperti apa Prosedur Pelayanan aktif itu?

*“Kalau Prosedur Pelayanan Aktif biasanya kami sudah mempersiapkannya, agenda ini dilakukan setiap bulan dnegan datang ke peternakan untuk mengambil sampel berupa fases kemudian dibawa ke laboratorium untuk menaganalisa apakah hewan sehat atau tidak”*

5. Apa pentingnya pemeriksaan hewan ternak di Rumah Potong Hewan kabupaten purbalingga?

*“untuk mengecek kesehatan hewan apa sehat apa engga mba, contohnya, Dari luar kelihatanya sapi sehat tetapi ketika diperiksa ternyata punya penyakit cacing hati. kalo diperiksa terlebih dahulu nanti bahaya kalau sudah dijual di pasar”*

6. Bagaimana proses pemotongan hewan Rumah Potong Hewan kabupaten purbalingga?

*“Disini kami hanya menyiapkan kandang karantina dan twwmoat pemotongan, biasanya kalau yg motong itu pihak peternaknya”*

7. Bagaimana biaya penarikan retribusi yang diberl akukan?

*“Kami mengikuti sesuai peraturan yang ada, di perda ada kan mba, itu sesuai, tinggal jenis hewannya apa aja”*



Lampiran 2

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**PROFESOR KAI HAJI SAFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
Jalan Jenderal A. Yani No. 406 Purwokerto 53128  
Telpom (0291) 626224 Faksimil (0291) 626223

---

**SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR**  
Nomor: 1713/Un.17/D.FS/11/2021


Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto menerangkan bahwa:


Nama : RISKI NJR RISMA  
NIM : 1717301080  
Smt./Prodi : IX/HES/ Hukum Ekonomi Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: "PENARIKAN RETRIBUSI PADA RUMAH POTONG HEWAN DALAM PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 03 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN PERSPEKTIF MAS)LAH)AH MURSALAH (Studi Kasus Rumah Potong Hewan Purbalingga)" pada tanggal 2 November 2021 dan dinyatakan **LULUS/ TIDAK LULUS\*** dengan NILAI: **B1 (A-)** dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.

Dibuat di : Purwokerto  
Pada Tanggal : 25 November 2021

Ketua Sidang,   
Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I.  
NIP. 19790428 200901 1 006

Sekretaris Sidang,   
Ahmad Zayyadi, M.H.I., MA.  
NIP.

\*Keterangan:  
1. Coret yang tidak perlu  
2. RENTANG NILAI:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	

Scanned by TapScanner

Lampiran 3

 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH  
Jalan Jenderal A. Yani, No. 45A, Purwokerto 53126  
Telp. (0231) 839624 Faksimil (0231) 835553

---

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor : 484/Un.19/D.Syariah /PP.05.3/3/2022


Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Jurusan Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Profesor Kai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto,  
menerangkan bahwa :

Nama : Riski Nur Risma  
NIM : 1717301080  
Semester/ Prodi : 10 / Hukum Ekonomi Syariah (HES)

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif  
pada hari Selasa, 8 Maret 2022 LULUS dengan nilai 69 (B-).

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan  
sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 9 Maret 2022

A.n. Dekan Fakultas Syariah  
Kajur HES dan HTN,  
  
Agus Sunaryo, M.S.I.  
NIP. 19790428 200901 1 006

Scanned by TapScanner

IAIN PURWOKERTO

KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH  
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126  
Telp : 0281-635624, 626250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

# SERTIFIKAT

Nomor: B-206/In.17/UPT.MAJ/Sti.011/VIII/2018


Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

**RISKI NUR RISMA**  
1717301080

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTQA) dan Pengetahuan Pengalaman Ibadah (PPI).

MATERI UJIAN	NILAI
1. Tes Tulis	70
2. Tadaris	70
3. Tahfidz	70
4. Ibadah	70
5. Praktek	70

NO SERI MAJ-02-2018-224

Purwokerto, 9 Agustus 2018  
Mudir Ma'had Al-Jami'ah,  
  
Drs. H. M. Mukti, M.Pd.I  
NIP. 195705211985031002

# SERTIFIKAT APLIKASIKOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO

UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA

Jl. Jend. Ahmad Yani km. 40A Tlp. 031-655241 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 35132

LAIN PURWOKERTO

No. IN.17/UPT.17PD/05120/X/2021

## SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF / ANGKA
86-100	A
81-85	A-
76-80	B+
71-75	B
65-70	B-

## MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Materi Word	86 / A
Materi Excel	85 / A
Materi Power Point	80 / B+



Dewan Kepala


**RISKI NUR RISMA**

NIM 1717201080

Tanggal / Tgl. Lahir: Banjarmasin, 09 Mei 1999

Sebagai siswa yang bersangkutan telah memenuhi dan LULUS Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program Microsoft Office yang telah dilaksanakan dan UPT TPOD IAIN Purwokerto.



Purwokerto, 29 Oktober 2021  
Kepala UPT TPOD  
  
Dr. H. Fajar Hardawanto, S.Si, M.Si  
NIP. 19801215 200501 1 003

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO**  
**Laboratorium Fakultas Syariah**

IAIN PURWOKERTO      Jl. Jend. A. Yani No. 40 A, Telp. 0281.635524 Fax. 636553 Purwokerto 53126 www.syariah.lainpurwokerto.ac.id

**SERTIFIKAT**


Nomor : P-182/In.17/Kalab.FS/PP.00.9/IV/2021

berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto pada tanggal 12 April 2021 menerangkan bahwa :

Nama :	Rohi Nur Rama
NIM :	1717301080
Jurusan/Prodi :	Hukum Ekonomi Syariah

yang mengikuti Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di Pengadilan Agama Cilacap dari tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021 dinyatakan **LULUS** dengan nilai A (skor 91.7). Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto tahun 2021 dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah.

Purwokerto, 12 April 2021

  
Mengetahui,  
Dean Fakultas Syariah

  
Mhd. Bachrud Ullum, S.H., M.H.  
NIP. 19720906 200903 1 002

 NIP. 19700705 200312 1 001



NO. PERSERTIFIKASI

# SERTIFIKAT

Nomor: 576/K.LPPM/KCN.46/11/2020

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)  
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menyatakan bahwa :


Nama : RISKI NUR RISMA  
NIM : 1717301080  
Fakultas / Prodi : SYARIAH / HES

## TELAH MENGIKUTI

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-46 IAIN Purwokerto Tahun 2020  
dan dinyatakan LULUS dengan Nilai 92 (A).

Purwokerto, 13 November 2020

Ketua LPPM,

  
Dr. H. Ansoni, M.Ag.  
NIP.19650407 199203 1 004

**LPPM**  
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Lampiran 8



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Riski Nur Risma
2. NIM : 1717301080
3. Tempat/Tgl. Lahir : Banyumas, 09 Mei 1999
4. Alamat Rumah : Jl. Veteran Gg. Mawar No. 49 Rt 02/06 Kelurahan Pasirmuncang Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas
5. Nama Ayah : Totok Budi Wiryawan
6. Nama Ibu : Umiyati
7. Nama Adik Kandung : Nabila Nur Fatimah
8. Nama Kakak kandung : -

### B. Riwayat Pendidikan

- a. SD/MI, tahun lulus : SD Negeri 02 Pasirmuncang, 2011
- b. SMP/MTS, tahun lulus : SMP Negeri 02 Karanglewas, 2014
- c. SMA/MA, tahun lulus : MAN 1 Purwokerto, 2017
- d. SI, tahun masuk : Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto, 2017

Purwokerto, 26 April 2022



Riski Nur Risma  
1717301080